



PUTUSAN

Nomor : 102/Pid.B/2017/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: ISDIYANTO Bin DULAH SAYAD
Tempat lahir	: Bantul (Jawa tengah)
Umur / Tanggal lahir	: 52 Tahun / 17 September 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Rt.01 Rw.03 Desa Sialang Indah Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani / Mantan Bendahara KUD Sialang Makmur
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2017 s/d tanggal 30 Maret 2017 ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d tanggal 04 April 2017;--
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 31 Maret 2017 s/d tanggal 29 April 2017;-----
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 30 April 2017 s/d tanggal 28 Juni 2017 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut ;--

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 15 Juni 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ISDIYANTO Bin DULLAH SAYAD** melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal Pasal 374 Jo pasAL 64 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISDIYANTO Bin DULLAH SAYAD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Satu lembar daftar gaji bulan Januari 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 2. Satu lembar daftar gaji bulan Februari 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 3. Satu lembar daftar gaji bulan Maret 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 4. Satu lembar daftar gaji bulan April 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 5. Satu lembar daftar gaji bulan Mei 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 6. Satu lembar daftar gaji bulan Juni 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 7. Satu lembar daftar gaji bulan Juli 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 8. Satu lembar daftar gaji bulan Agustus 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 9. Satu lembar daftar gaji bulan September 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 10. Satu lembar daftar gaji bulan Oktober 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 11. Satu lembar daftar gaji bulan November 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 12. Satu lembar daftar gaji bulan Desember 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI saksi PARINGGONAN SIREGAR Bin JAFAR SIREGAR

Halaman 2 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu lembar daftar gaji bulan Januari 2014 an. Nilawati.
2. Satu lembar daftar gaji bulan Februari 2014 an. Nilawati.
3. Satu lembar daftar gaji bulan Maret 2014 an. Nilawati.
4. Satu lembar daftar gaji bulan April 2014 an. Nilawati.
5. Satu lembar daftar gaji bulan Mei 2014 an. Nilawati.
6. Satu lembar daftar gaji bulan Juni 2014 an. Nilawati.
7. Satu lembar daftar gaji bulan Juli 2014 an. Nilawati.
8. Satu lembar daftar gaji bulan Agustus 2014 an. Nilawati.
9. Satu lembar daftar gaji bulan September 2014 an. Nilawati.
10. Satu lembar daftar gaji bulan Oktober 2014 an. Nilawati.
11. Satu lembar daftar gaji bulan November 2014 an. Nilawati.
12. Satu lembar daftar gaji bulan Desember 2014 an. Nilawati.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi NILAWATI

1. Satu lembar daftar gaji bulan Januari 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
2. Satu lembar daftar gaji bulan Februari 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
3. Satu lembar daftar gaji bulan Maret 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
4. Satu lembar daftar gaji bulan April 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
5. Satu lembar daftar gaji bulan Mei 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
6. Satu lembar daftar gaji bulan Juni 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
7. Satu lembar daftar gaji bulan Juli 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
8. Satu lembar daftar gaji bulan Agustus 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
9. Satu lembar daftar gaji bulan September 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
10. Satu lembar daftar gaji bulan Oktober 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
11. Satu lembar daftar gaji bulan November 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
12. Satu lembar daftar gaji bulan Desember 2014 an. M. ALI MARPAUNG.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi M.Ali Marpaung

1. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 26 September 2012 penyetor An. ISDIYANTO.
2. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.

Halaman 3 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.754.500 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) tertanggal 01 Oktober 2012.

3. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2012 penyetor An. ISDIYANTO.
4. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 30 Oktober 2012.
5. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 28 November 2012 penyetor An. ISDIYANTO.
6. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 penyetor An. ISDIYANTO.
7. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 penyetor An. ISDIYANTO.
8. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 168.500.000 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
9. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 164.500.000 (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Februari 2013.
10. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 04 April 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
11. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai

Halaman 4 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 04 April 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
12. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.67.000.000 (Enam puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 26 April 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
13. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 196.000.000 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
14. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.196.000.000 (Seratus sembilan puluh enam juta rupiah) tertanggal 28 Juni 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
15. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.150.000.000 (Seratus Lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Juli 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
16. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.180.000.000 (Seratus Delapan puluh juta rupiah) tertanggal 02 September 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
17. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 Oktober 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
18. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.170.000.000 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
19. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 31 Oktober 2013 penyetor An. ISDIYANTO.

Halaman 5 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) tertanggal 18 Desember 2013 penyetor An.ISDIYANTO.
21. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) tertanggal 25 Februari 2014 penyetor An. ISDIYANTO.
22. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 181.000.000 (seratus Delapan puluh satu juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2014 penyetor An.ISDIYANTO.
23. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) tertanggal 28 April 2014 penyetor An. WAGIYANTO.
24. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 April 2014 penyetor An. MAWARDI.
25. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2014 penyetor An.ISDIYANTO.
26. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 26 Juni 2014 penyetor An. ISDIYANTO.
27. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 04 Agustus 2014 penyetor An.ISDIYANTO.
28. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah

Halaman 6 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2014 penyetor An.ISDIYANTO.

29. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 17 Oktober 2014 penyetor An.ISDIYANTO.
30. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 31 Oktober 2014 penyetor An. MAWARDI.
31. Satu lembar susunan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUDSialang Makmur tertanggal 25 Maret 2012 yang mengetahui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pelalawan an. Ir ABD RAHMAN, MP.

DIKEMBALIKAN KEPADA KUD SIALANG MAKMUR

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp, 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan **Pembelaan (Pledoi)** yang disampaikan secara tertulis dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, melakukan tindak pidana yang di Dakwakan kepadanya dalam surat Dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dkawaan Kedua Primair tersebut (Vrijspraak), sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP ;
3. ATAU setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle recht vervolging) ;
4. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera di dikeluarkan dari tahanan ;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Halaman 7 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **ISDIYANTO Bin DULAH SAYAD** selaku Bendahara KUD Sialang Makmur, yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2011 pada tanggal 25 Maret 2012 sebagaimana Surat Susunan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sialang Makmur Desa Sialang Indah Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan Periode 2012 – 2014 yang ditandatangani oleh oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus KUD Sialang Makmur dan diketahui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Pelalawan H.ABD RAHMAN MP, pada kurun waktu dari tanggal 25 Maret 2012 sampai dengan bulan Januari 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Januari 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Desa Sialang Indah Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang dan mengadili, melakukan "**beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan**

Halaman 8 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2012 saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung selaku anggota KUD (Koperasi Unit Desa) Sialang Makmur mengajukan pinjaman Ke Bank BTN Syariah Pekanbaru sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui KUD Sialang Makmur dengan menjaminkan Sertifikat Kebun / tanah, atas pengajuan pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dapat dicairkan dan didapat oleh saksi Ali Marpaung sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 3.799.889,- (tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) setiap bulannya dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan)

Bahwa pada sekira bulan Oktober tahun 2012 saksi Nilawati binti Baharudin selaku anggota KUD (Koperasi Unit Desa) Sialang Makmur mengajukan pinjaman Ke Bank BTN Syariah Pekanbaru sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui KUD Sialang Makmur dengan menjaminkan Sertifikat Kebun / tanah, atas pengajuan pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dapat dicairkan dan didapat oleh saksi Nilawati binti Baharudin sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 3.537.778,- (tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) setiap bulannya dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan)

Bahwa pada tahun 2013 saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar selaku anggota KUD (Koperasi Unit Desa) Sialang Makmur mengajukan pinjaman Ke Bank BTN Syariah Pekanbaru sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui KUD Sialang Makmur dengan menjaminkan Sertifikat Kebun / tanah, atas pengajuan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dicairkan dan didapat oleh

Halaman 9 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregarsepenuhnya yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) setiap bulannya dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan)

Bahwa Proses Peminjaman saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar Ke Bank BTN Syariah Pekanbaru dengan melalui KUD Sialang Makmur tersebut dilakukan dengan cara Nasabah atau Anggota Koperasi melakukan akat kredit di KUD Sialang Makmur, kemudian pihak KUD Sialang Makmur menyampaikan kepada pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru, lalu pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru dating ke KUD Sialang Makmur untuk penandatanganan pinjaman tersebut, sedangkan untuk pencairan dana kepada nasabah yang melakukan pinjaman yaitu Pihak BTN Syariah Pekanbaru mengirimkan uang pinjaman ke Tabungan KUD Sialang makmur An. Terdakwa ISDIYANTO cq. KUD Sialang Makmur, lalu terdakwa ISDIYANTO selaku bendahara KUD Sialang Makmur mengambil uang tersebut kemudian dibagikan kepada nasabah yang melakukan peminjaman ke Bank BTN Syariah Pekanbaru.

Bahwa untuk pembayaran Angsuran per bulan yang harus dibayar saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar kepada Bank BTN Syariah Pekanbaru adalah dengan cara saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar menjual buah kelapa sawit kepada PT.SSS melalui KUD Sialng Makmur, selanjutnya atas penjualan tersebut PT .SSS membayar ke rekening Bank Syariah Mandiri KUD Sialang Makmur atas nama terdakwa Isdiyanto cq.KUD Sialang Makmur kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut maka terdakwa selaku bendahara KUD memotong uang hasil penjualan tersebut dengan jumlah angsuran yang harus dibayar tiap nasabah kemudian terdakwa selaku bendahara KUD Sialang Makmur membayarkan Angsuran – Angsuran dari saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar kepada Bank

Halaman 10 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Syariah Pekanbaru, sedangkan sisa pemotongannya terdakwa kembalikan ke tiap – tiap Nasabah.

Bahwa mulai bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Januari tahun 2015 Terdakwa ISDIYANTO selaku Bendahara KUD Sialang Makmur tanpa seizing atau sepengetahuan saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar, tidak menyetorkan uang Ansuran saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar kepada Bank BTN Syariah Pekanbaru atas pinjaman yang dilakukan saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar, sedangkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh PT.SSS atas penjualan Buah Sawit dipotong oleh terdakwa untuk pembayaran Angsuran ke Bank BTN Syariah Pekanbaru sebelum diberikan kepada saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar kepada Bank BTN Syariah Pekanbaru.

Bahwa adapun terdakwa tidak membayar sebagian dan ada pula yang tidak dibayarkan sama sekali yaitu pada bulan Januari, Juli, November, Desember di tahun 2014 dan Bulan Januari 2015 sedangkan PT.SSS telah membayarkan sepenuhnya untuk pembelian buah Kelapa Sawit tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung mengalami kerugian lebih kurang Rp.22.799.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), saksi Nilawati binti Baharudin lebih kurang Rp.21.266.668 (dua puluh satu juta duaratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

Halaman 11 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **ISDIYANTO Bin DULAH SAYAD** selaku Bendahara KUD Sialang Makmur, yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2011 pada tanggal 25 Maret 2012 sebagaimana Surat Susunan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sialang Makmur Desa Sialang Indah Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan Periode 2012 – 2014 yang ditandatangani oleh oleh Ketua, Sekertaris dan Bendahara Pengurus KUD Sialang Makmur dan diketahui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Pelalawan H.ABD RAHMAN MP, pada kurun waktu dari tanggal 25 Maret 2012 sampai dengan bulan Januari 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Januari 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Desa Sialang Indah Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang dan mengadili, melakukan "**beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2012 saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung selaku anggota KUD (Koperasi Unit Desa) Sialang Makmur mengajukan pinjaman Ke Bank BTN Syariah Pekanbaru sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui KUD Sialang Makmur dengan menjaminkan Sertifikat Kebun / tanah, atas pengajuan pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dapat dicairkan dan didapat oleh saksi Ali Marpaung sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 3.799.889,- (tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) setiap bulannya dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira bulan Oktober tahun 2012 saksi Nilawati binti Baharudin selaku anggota KUD (Koperasi Unit Desa) Sialang Makmur mengajukan pinjaman Ke Bank BTN Syariah Pekanbaru sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui KUD Sialang Makmur dengan menjaminkan Sertifikat Kebun / tanah, atas pengajuan pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dapat dicairkan dan didapat oleh saksi Nilawati binti Baharudin sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 3.537.778,- (tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) setiap bulannya dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan)

Bahwa pada tahun 2013 saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar selaku anggota KUD (Koperasi Unit Desa) Sialang Makmur mengajukan pinjaman Ke Bank BTN Syariah Pekanbaru sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui KUD Sialang Makmur dengan menjaminkan Sertifikat Kebun / tanah, atas pengajuan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dicairkan dan didapat oleh saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregarsepenuhnya yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) setiap bulannya dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan)

Bahwa Proses Peminjaman saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar Ke Bank BTN Syariah Pekanbaru dengan melalui KUD Sialang Makmur tersebut dilakukan dengan cara Nasabah atau Anggota Koperasi melakukan akat kredit di KUD Sialang Makmur, kemudian pihak KUD Sialang Makmur menyampaikan kepada pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru, lalu pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru dating ke KUD Sialang Makmur untuk penandatanganan pinjaman tersebut, sedangkan untuk pencairan dana kepada nasabah yang melakukan pinjaman yaitu Pihak BTN Syariah Pekanbaru mengirimkan uang pinjaman ke Tabungan KUD Sialang makmur An. Terdakwa ISDIYANTO cq. KUD Sialang Makmur, lalu terdakwa ISDIYANTO selaku bendahara KUD Sialang Makmur mengambil uang tersebut kemudian

Halaman 13 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada nasabah yang melakukan peminjaman ke Bank BTN Syariah Pekanbaru,

Bahwa untuk pembayaran Angsuran per bulan yang harus dibayar saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar kepada Bank BTN Syariah Pekanbaru adalah dengan cara saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar menjual buah kelapa sawit kepada PT.SSS melalui KUD Sialng Makmur, selanjutnya atas penjualan tersebut PT .SSS membayar ke rekening Bank Syariah Mandiri KUD Sialang Makmur atas nama terdakwa Isdiyanto cq.KUD Sialang Makmur kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut maka terdakwa selaku bendahara KUD memotong uang hasil penjualan tersebut dengan jumlah angsuran yang harus dibayar tiap nasabah kemudian terdakwa selaku bendahara KUD Sialang Makmur membayarkan Angsuran – Angsuran dari saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar kepada Bank BTN Syariah Pekanbaru, sedangkan sisa pemotongannya terdakwa kembalikan ke tiap – tiap Nasabah.

Bahwa mulai bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Januari tahun 2015 Terdakwa ISDIYANTO selaku Bendahara KUD Sialang Makmur tanpa seizing atau sepengetahuan saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar, tidak menyetorkan uang Angsuran saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar kepada Bank BTN Syariah Pekanbaru atas pinjaman yang dilakukan saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar, sedangkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh PT.SSS atas penjualan Buah Sawit dipotong oleh terdakwa untuk pembayaran Angsuran ke Bank BTN Syariah Pekanbaru sebelum diberikan kepada saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar kepada Bank BTN Syariah Pekanbaru.

Halaman 14 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun terdakwa tidak membayar sebagian dan ada pula yang tidak dibayarkan sama sekali yaitu pada bulan Januari, Juli, November, Desember di tahun 2014 dan Bulan Januari 2015 sedangkan PT.SSS telah membayarkan sepenuhnya untuk pembelian buah Kelapa Sawit tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung mengalami kerugian lebih kurang Rp.22.799.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), saksi Nilawati binti Baharudin lebih kurang Rp.21.266.668 (dua puluh satu juta duaratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **PARINGGONAN SIREGAR Bin JAFAR SIREGAR**, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan Perbuatan terdakwa.
- 1. Bahwa benar, terjadinya Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yakni “ yang di ketahui terjadi pada hari Jum'at Tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 12.00 wib di Desa Sialang Indah KUD Sialang Makmur Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan.
- 2. Bahwa benar, pada saat itu saya dan beberapa orang lainnya yang bersangkutan dengan Pihak Bank BTN Pekanbaru

Halaman 15 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikumpulkan ke KUD Sialang Makmur dan pada saat itu Sdr. NURSINGGIH selaku Pengawas KUD Sialang Makmur mengatakan bahwa ada surat Peringatan III dari Bank BTN Pekanbaru dan saat itu juga Sdr. NURSINGGIH memperlihatkan juga Surat Peringatan ke III dari Bank BTN Pekanbaru tersebut. Dan Surat Peringatan Ke III tersebut berisikan bahwa Angsuran ke Bank Macet dari bulan Februari 2014 sampai sekarang dan akan jatuh tempo pada tanggal 02 Maret 2015 serta apabila belum ada penyelesaian Pembayaran Tunggakan Angsuran maka proses lelang akan dilakukan oleh Pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru. Sementara Surat Peringatan Pertama dan Kedua tidak pernah diperlihatkan kepada saya dan yang lainnya, kemudian saya bersama dengan teman saya lain nya pergi ke Bank BTN Syariah pekanbaru untuk menanyakan masalah ansuran pembayaran Bank BTN Syariah, dan Bank tersebut saya mengetahui bahwa ada tunggakan pembayaran ansuran BTN syariah pekanbaru tersebut oleh KUD Siaang makmur.

3. Bahwa benar, yang menjadi Pelaku Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yakni : Pengurus KUD periode tahun 2012 s/d tahun 2014 dan yang menjadi korban dalam Perkara tersebut yakni : saya sendiri, MUHAMMAD ALI MARPAUNG dan Sdri. NILAWATI dan juga beberapa orang lainnya.
4. Bahwa benar, Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan penggelapan dan atau penipuan tersebut yakni pengurus KUD Sialang makmur periode 2012 s/d 2014 tersebut yakni : sebelum nya pada tanggal dan bulan yang saya tidak ingat namun pada tahun 2015 datang orang Bank BTN Syariah pekanbaru ke KUD Sialang makmur memberikan tahu ada tunggakan ansuran pinjaman KUD Sialang makmur yang tidak di setorkan oleh KUD Sialang makmur yang mana pada saat orang BTN Syariah datang ke KUD Sialang makmur pada saat itu saya ada di kantor KUD Sialang makmur tersebut, lalu saya sempat menanyakan bahwa kepada pihak bank tersebut berapa tunggakan KUDS sialang makmur tersebut dan di jawab oleh pihak Bank BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni : 11 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar, pengurus KUD Sialang makmur tersebut yakni: Ketua di jabatan oleh sdr MAWARDI, bendahara di jabat oleh **terdakwa ISDIYANTO** dan Sekretaris di jabat oleh sdr WAGIYANTO.
6. Bahwa benar, yang digelap oleh pelaku tersebut yakni : ansuran pembayaran pinjaman BTN Syariah pekanbaru.
7. Bahwa benar, Saksi melakukan pinjaman ke BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni; Pada tahun 2013, selain saya yang melakukan pinjaman ke BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni : sdr NILAWATI, M. ALI MARPAUNG dan banyak lagi teman saya lain nya yang melakukan pinjaman ke BTN syariah pekanbaru yang saya tidak ingat lagi orang nya.
8. Bahwa benar, besar pinjaman sdr di BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni; Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan proses peminjaman tersebut dilakukan yakni : Nasabah atau anggota Koperasi melakukan akat Kredit di KUD Sialang Makmur, kemudian Pihak KUD Sialang Makmur menyampaikan kepada Pihak Bank Syariah Pekanbaru, lalu Pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru datang ke KUD Sialang Makmur untuk penandatanganan pinjaman Nasabah tersebut dengan menganggunkan sertifikat tanah dan untuk pencairan dana kepada saya yang melakukan pinjaman yakni : Pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru mengirimkan uang pinjaman ke Tabungan KUD Sialang Makmur setelah uang tersebut masuk ke Tabungan, lalu Bendahara KUD sialang makmur yang bernama ISDIYANTO mengambil uang tersebut kemudian dibagikan kepada saya yang melakukan peminjaman ke Bank BTN Syaiah Pekanbaru.
9. Bahwa benar, besar ansuran pinjaman saya tersebut yakni : Rp. 1.805.000 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) perbulan, dan saya melakukan pembayaran ansuran pinjaman tersebut yakni : ke KUD Sialang makmur dan oleh pihak KUD Sialang makmur uang tersebut di setorkan ke BTN Syariah Pekanbaru dan proses pembayaran tersebut di lakukan yakni: di potong langsung dari hasil penjualan buah kelapa sawit ke KUD Sialang makmur yang mana pihak KUD sialang makmur menjual ke pihak perusahaan PT. SSS.-
10. Bahwa benar, proses pembayaran hasil penjualan buah kelapa sawit milik saya tersebut ke PT SSS. Melalui KUD Sialang

Halaman 17 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



makmur tersebut yakni : setelah buah kelapa sawit tersebut di jual ke PT. SSS melalui KUD Sialang makmur lalu pihak perusahaan PT . SSS membayar hasil penjualan kelapa sawit tersebut ke KUD Sialang makmur dengan cara mentransfer uang hasil penjualan kelapa sawit tersebut ke Tabungan KUD Sialang makmur tersebut, lalu pihak KUD Sialang makmur memberikan kepada ketua kelompok tani masing-masing setiap anggota KUD tersebut, yang mana sebelum apabila ada anggota kelompok tani tersebut yang melakukan pinjaman ke BTN Syariah pekanbaru di potong langsung oleh bendahara kelompok tani berdasarkan tagihan dari KUD Sialang makmur tersebut lalu oleh pihak bendahara KUD Sialang makmur yang bernama ISDIYANTO tersebut menyetorkan ansuran pinjaman ke BTN Syariah pekanbaru.-----

11. Bahwa benar, uang untuk pembayaran ansuran pinjaman BTN Syariah pekanbaru tersebut, bukan langsung di bayar kepada Bendahara KUD Sialang makmur tersebut melainkan sebelum nya uang tersebut sudah di potong langsung oleh bendahara KUD Sialang makmur terdakwa ISDIYANTO dengan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut ke pihak perusahaan PT. SSS yang masuk ke dalam buku tabungan KUD Sialang makmur, di sini kami hanya menerima pembayaran bersih dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut.
12. Bahwa benar, yang menjabat selaku bendahara KUD Sialang makmur pada saat itu yakni : sdr ISDIYANTO.
13. Bahwa benar, setiap bulan saya membayar ansuran pinjaman BTN Syariah pekanbaru yang di potong langsung oleh bendahara KUD Sialang makmur yang pada saat itu di jabat oleh sdr ISDIYANTO yakni : Rp. 1.805.000 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).
14. Bahwa benar, pada saat pihak bendahara KUD Sialang makmur yang bernama ISDIYANTO tidak melakukan penyetoran ke BTN Syariah pekanbaru, tidak sepengetahuan saya, di karenakan saya tahunya telah membayar uang ansuran BTN Syariah pekanbaru tersebut yang di potong langsung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara KUD Sialang makmur melalui hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut.

15. Bahwa benar, Saksi tidak tahu pasti angsuran bulan berapa yang tidak di bayar sama sekali oleh bendahara KUD Sialang makmur yang bernama ISDIYANTO tersebut namun menurut informasi yang saya dengar yang tidak di setorkan oleh bendahara KUD Sialang makmur pada saat itu yakni : angsuran bulan Januari 2014, bulan Juli 2014, bulan November 2014, Desember 2014, dan Januari 2015.
16. Bahwa benar, dasar Saksi mengatakan bahwa Pihak KUD Sialang Makmur yang mana Pengurus saat itu Sdr. MAWARDI, ISGIANTO, WAGIANTO tidak menyetorkan Angsuran Bank yang dipotong setiap bulan yakni Berdasarkan Surat Peringatan ke I dari BANK BTN SYARIAH Pekanbaru Nomor : 166 / PKB / COMC / II / 2014 tanggal 25 Februari 2014, Surat Peringatan ke II dari BANK BTN SYARIAH Pekanbaru Nomor : 070 / PKB / COMC / I / 2015 tanggal 19 Januari 2015, Surat Peringatan ke III dari BANK BTN SYARIAH Pekanbaru Nomor : 206 / PKB / COMC / II / 2015 tanggal 16 Februari 2015. Serta nama – nama Anggota KUD Sialang Makmur yang belum disetorkan angsurannya oleh Pihak KUD. Dan dasar saya mengatakan bahwa untuk angsuran Bank sudah dipotong langsung oleh Pihak KUD Sialang Makmur yakni Berdasarkan Slip Gajian KUD yang mana dalam Slip gaji tersebut tercantum Pemotongan untuk Bank BTN Syariah Pekanbaru.
17. Bahwa benar, Saksi tidak tahu ke mana uang angsuran pinjaman BTN Syariah pekanbaru yang tidak di setorkan oleh bendahara KUD Sialang makmur yang bernama ISDIYANTO tersebut.
18. Bahwa benar, pada tahun 2013 saya meminjam uang di Bank BTN senilai Rp. 50.000.000, yang mana saya mengansur Pinjaman Bank melalui Koperasi (KUD) Sialang Makmur, dan Proses Peminjaman uang tersebut dilakukan yakni : Nasabah atau anggota Koperasi melakukan akat Kredit di KUD Sialang Makmur, kemudian Pihak KUD Sialang Makmur menyampaikan kepada Pihak Bank Syariah Pekanbaru, lalu Pihak Bank BTN Syariah

Halaman 19 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru datang ke KUD Sialang Makmur untuk penandatanganan pinjaman Nasabah tersebut. Dan untuk pencairan dana kepada Nasabah yang melakukan pinjaman yakni : Pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru mengirimkan uang pinjaman ke Tabungan KUD Sialang Makmur setelah uang tersebut masuk ke Tabungan KUD Sialang makmur an. ISDIYANTO cq KUD Sialang makmur, lalu Bendahara KUD yang bernama ISDIYANTO mengambil uang tersebut kemudian dibagikan kepada Nasabah yang melakukan peminjaman ke Bank BTN Syariah Pekanbaru setelah saya dan teman saya lain nya melakukan peminjaman ke Bank BTN melalui KUD Sialang Makmur, saya dan teman saya lain nya menyetor pembayaran angsuran Bank BTN Syariah pekanbaru ke KUD Sialang makmur setiap bulan nya dari hasil penjualan TBS (tandan buah sawit), namun pada hari jumat tanggal 20 maret 2015 sekira pukul 14.00 wib pada saat kami datang ke BTN syariah pekanbaru untuk memastikan dan menanyakan masalah pinjaman kami di BTN syariah pekanbaru yang mana sebelum nya pihak bank BTN syariah pekanbaru datang ke kantor KUD untuk menagih angsuran tunggakan pinjaman KUD Sialang makmur sementara pemotongan angsuran BTN syariah pekanbaru tiap bulan nya di potong oleh bendahara KUD Sialang makmur tersebut namun oleh pihak bendahara KUD sialang makmur uang penyetoran angsuran tersebut tidak di setor kembali kepada bank BTN syariah pekanbaru melalui Bendahara KUD Sialang Makmur yang bernama **ISDIYANTO**, dan pada bulan Januari 2014 s/d Januari 2015 pihak Bendahara KUD Sialang makmur melakukan penyetoran angsuran pinjaman ke Bank BTN Syariah pekanbaru tersebut tidak sesuai dengan tagihan dari Bank BTN Syariah pekanbaru tersebut, malah ada sebahagian angsuran pinjaman Bank BTN Syariah pekanbaru yang sama sekali tidak di setorkan oleh Bendahara KUD Silang makmur yang bernama ISDIYANTO tersebut yakni : pada bulan Januari 2014, Juli 2014, November 2014, Desember 2014 dan Januari 2015 sementara saya dan teman saya lain nya yang melakukan peminjaman ke Bank BTN Syariah pekanbaru melalui KUD Sialang makmur tersebut, pemotongan angsuran tersebut terus di lakukan melalui hasil

Halaman 20 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan buah kelapa sawit yang di jual kepada PT SSS melalui KUD Sialang makmur sehingga pada tanggal 25 Februari 2014 keluar Surat Peringatan I dengan nomor: 166 / PKB / COMC / II / 2014, Surat Peringatan II dengan nomor: 070 / PKB / COMC / I / 2015, tanggal 19 Januari 2015 dan Surat Peringatan III dengan nomor: 206 / PKB / COMC / II 2015, tanggal 16 Februari 2015 yang di dikeluarkan oleh pihak Bank BTN Syariah pekanbaru yang di tujukan kepada KUD Sialang makmur tentang ada nya tunggakan ansuran kewajiban yang harus di bayar olah KUD Sialang makmur, sementara SP I s/d SP III pihak KUD Sialang makmur tidak memberitahukan kepada kami yang melakukan pinjaman ke bank BTN Syariah pekanbaru melalui KUD Sialang makmur dan permasalahan tersebut tidak pernah di rapatkan oleh Pengurus KUD Sialang makmur periode 2012 s/ d 2014, sementara pihak nasabah yang telah melakukan peminjaman ke Bank BTN Syariah Pekanbaru telah membayar ansuran pinjaman Bank BTN Syariah Pekanbaru tersebut melalui KUD Sialang makmur dari hasil penjualan buah kelapa sawit ke PT SSS melalui KUD Sialang makmur tersebut yang mana pemotongan ansuran tersebut dilakukan oleh pihak KUD Sialang Makmur tersebut, namun pihak Bendahara KUD Sialang makmur yang bernama ISDIYANTO tidak menyetorkan ansuran tersebut ke Bank BTN Syariah pekanbaru.

19. Bahwa benar, di taksir kerugian akibat terjadinya penggelapan dan atau penipuan tersebut yakni: sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
20. Bahwa benar, Saksi tidak tahu apakah tindakan tersangka ISDIYANTO yang menggunakan uang seharusnya di setorkan ke bank BTN Syariah namun dipakai untuk membayar piutang yang sebelum diketahui atau tidak oleh pengurus KUD lain nya tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MUHAMAD ALI MARPAUNG Bin ABDULLAH MARPAUNG**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan Perbuatan terdakwa.
- Bahwa benar, terjadinya “ **Penipuan dan atau Penggelapan** tersebut yakni “ yang di ketahui terjadi pada hari Jum'at Tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 12.00 wib di Desa Sialang Indah KUD Sialang Makmur Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar, pada saat itu saya dan beberapa orang lainnya yang bersangkutan dengan Pihak Bank BTN Pekanbaru dikumpulkan ke KUD Sialang Makmur dan pada saat itu Sdr. NURSINGGIH selaku Pengawas KUD Sialang Makmur mengatakan bahwa ada surat Peringatan III dari Bank BTN Pekanbaru dan saat itu juga Sdr. NURSINGGIH memperlihatkan juga Surat Peringatan ke III dari Bank BTN Pekanbaru tersebut. Dan Surat Peringatan Ke III tersebut berisikan bahwa Angsuran ke Bank Macet dari bulan Februari 2014 sampai sekarang dan akan jatuh tempo pada tanggal 02 Maret 2015 serta apabila belum ada penyelesaian Pembayaran Tunggakan Angsuran maka proses lelang akan dilakukan oleh Pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru. Sementara Surat Peringatan Pertama dan Kedua tidak pernah diperlihatkan kepada saya dan yang lainnya, kemudian saya bersama dengan teman saya lain nya pergi ke Bank BTN Syariah pekanbaru untuk menanyakan masalah ansuran pembayaran Bank BTN Syariah, dan Bank tersebut saya mengetahui bahwa ada tunggakan pembayaran ansuran BTN syariah pekanbaru tersebut oleh KUD Siaang makmur.
- Bahwa benar, yang menjadi Pelaku Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yakni : Pengurus KUD periode tahun 2012 s/d tahun 2014 dan yang menjadi korban dalam Perkara tersebut yakni : saya sendiri, PARINGONAN SIREGAR dan Sdri. NILAWATI dan juga beberapa orang lainnya.
- Bahwa benar, saya mengetahui bahwa yang telah melakukan penggelapan dan atau penipuan tersebut yakni pengurus KUD

Halaman 22 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sialang makmur periode 2012 s/d 2014 tersebut yakni : sebelum nya pada tanggal dan bulan yang saya tidak ingat namun pada tahun 2015 datang orang Bank BTN Syariah pekanbaru ke KUD Sialang makmur memberitahukan ada tunggakan ansuran pinjaman KUD Sialang makmur yang tidak di setorkan oleh KUD Sialang makmur tersebut dan juga yang mana saya mendapat informasi tersebut dari sdr PARINGONAN SIREGAR yang menanyakan langsung ke Bank BTN Syariah pekanbaru tersebut masalah adanya tunggakan ansuran BTN Syariah pekanbaru tersebut.

- Bahwa benar, pengurus KUD Sialang makmur tersebut yakni: Ketua di jabatan oleh sdr MAWARDI, bendahara di jabat oleh **terdakwa ISDIYANTO** dan Sekretaris di jabat oleh sdr WAGIYANTO.
- Bahwa benar, yang di gelap oleh pelaku tersebut yakni : ansuran pembayaran pinjaman BTN Syariah pekanbaru.
- Bahwa benar, Saksi melakukan pinjaman ke BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni; Pada bulan November tahun 2012, selain saya yang melakukan pinjaman ke BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni : sdr NILAWATI, PARINGONAN SIREGAR dan banyak lagi teman saya lain nya yang melakukan pinjaman ke BTN syariah pekanbaru yang saya tidak ingat lagi orang nya.
- Bahwa benar, besar pinjaman sdr di BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni; sebelumnya saya mengajukan pinjaman Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) namun yang di cairkan Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan proses peminjaman tersebut dilakukan yakni : Nasabah atau anggota Koperasi melakukan akat Kredit di KUD Sialang Makmur, kemudian Pihak KUD Sialang Makmur menyampaikan kepada Pihak Bank Syariah Pekanbaru, lalu Pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru datang ke KUD Sialang Makmur untuk penandatanganan pinjaman Nasabah tersebut dengan menganggunkan sertifikat kebun kelapa sawit milik saya dan untuk pencairan dana kepada saya yang melakukan pinjaman yakni : Pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru mengirimkan uang pinjaman ke Tabungan KUD Sialang Makmur setelah uang tersebut masuk ke Tabungan, lalu Bendahara KUD sialang makmur yang bernama ISDIYANTO mengambil uang tersebut kemudian dibagikan

Halaman 23 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya yang melakukan peminjaman ke Bank BTN Syariah Pekanbaru.

- Bahwa benar, besar ansuran pinjaman saya tersebut yakni : Rp. 3.799. 889 perbulan, dan saya melakukan pembayaran ansuran pinjaman tersebut yakni : ke KUD Sialang makmur dan oleh pihak KUD Sialang makmur uang tersebut di setorkan ke BTN Syariah Pekanbaru dan proses pembayaran tersebut di lakukan yakni: di potong langsung dari hasil penjualan buah kelapa sawit ke KUD Sialang makmur yang mana pihak KUD sialang makmur menjual ke pihak perusahaan PT. SSS.
- Bahwa benar, proses pembayaran hasil penjualan buah kelapa sawit milik saya tersebut ke PT SSS. Melalui KUD Sialang makmur tersebut yakni : setelah buah kelapa sawit tersebut di jual ke PT. SSS melalui KUD Sialang makmur lalu pihak perusahaan PT . SSS membayar hasil penjualan kelapa sawit tersebut ke KUD Sialang makmur dengan cara mentransfer uang hasil penjualan kelapa sawit tersebut ke Tabungan KUD Sialang makmur tersebut, lalu pihak KUD Sialang makmur memberikan kepada ketua kelompok tani masing-masing setiap anggota KUD tersebut, yang mana sebelum apabila ada anggota kelompok tani tersebut yang melakukan pinjaman ke BTN Syariah pekanbaru di potong langsung oleh bendahara kelompok tani berdasarkan tagihan dari KUD Sialang makmur tersebut lalu oleh pihak bendahara KUD Sialang makmur yang bernama ISDIYANTO tersebut menyetorkan ansuran pinjaman ke BTN Syariah pekanbaru.—
- Bahwa benar, uang untuk pembayaran ansuran pinjaman BTN Syariah pekanbaru tersebut, bukan langsung di bayar kepada Bendahara KUD Sialang makmur tersebut melainkan sebelum nya uang tersebut sudah di potong langsung oleh bendahara KUD Sialang makmur yang bernama ISDIYANTO dengan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut ke pihak perusahaan PT. SSS yang masuk ke dalam buku tabungan KUD Sialang makmur, di sini kami hanya menerima pembayaran bersih dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut.

Halaman 24 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang menjabat selaku bendahara KUD Sialang makmur pada saat itu yakni : sdr ISDIYANTO.
- Bahwa benar, setiap bulan saya membayar angsuran pinjaman BTN Syariah pekanbaru yang di potong langsung oleh bendahara KUD Sialang makmur yang pada saat itu di jabat oleh sdr ISDIYANTO yakni : Rp. Rp. 3.799. 889 perbulan.
- Bahwa benar, pada saat pihak bendahara KUD Sialang makmur yang bernama ISDIYANTO tidak melakukan penyetoran ke BTN Syariah pekanbaru, tidak sepengetahuan saya, di karenakan saya tahunya telah membayar uang angsuran BTN Syariah pekanbaru tersebut yang di potong langsung oleh bendahara KUD Sialang makmur melalui hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa benar, saya tidak tahu pasti angsuran bulan berapa yang tidak di bayar sama sekali oleh bendahara KUD Sialang makmur yang bernama ISDIYANTO tersebut namun menurut informasi yang saya dengar yang tidak di setorkan oleh bendahara KUD Sialang makmur pada saat itu yakni : angsuran bulan Januari 2014, bulan Juli 2014, bulan November 2014, Desember 2014, dan Januari 2015.
- Bahwa benar, dasar saya mengatakan bahwa Pihak KUD Sialang Makmur yang mana Pengurus saat itu Sdr. MAWARDI, ISGIANTO, WAGIANTO tidak menyetorkan Angsuran Bank yang dipotong setiap bulan yakni Berdasarkan Surat Peringatan ke I dari BANK BTN SYARIAH Pekanbaru Nomor : 166 / PKB / COMC / II/ 2014 tanggal 25 Februari 2014, Surat Peringatan ke II dari BANK BTN SYARIAH Pekanbaru Nomor : 070 / PKB / COMC / I / 2015 tanggal 19 Januari 2015, Surat Peringatan ke III dari BANK BTN SYARIAH Pekanbaru Nomor : 206 / PKB / COMC / II / 2015 tanggal 16 Februari 2015. Serta nama – nama Anggota KUD Sialang Makmur yang belum disetorkan angsurannya oleh Pihak KUD. Dan dasar saya mengatakan bahwa untuk angsuran Bank sudah dipotong langsung oleh Pihak KUD Sialang Makmur yakni Berdasarkan Slip Gajian KUD yang mana dalam Slip gaji tersebut tercantum Pemotongan untuk Bank BTN Syariah Pekanbaru.

Halaman 25 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saya tidak tahu ke mana uang ansuran pinjaman BTN Syariah pekanbaru yang tidak di setorkan oleh bendahara KUD Sialang makmur yang bernama ISDIYANTO tersebut.
- Bahwa benar, pada tahun 2012 saya mengajukan pinjaman ke bank BTN syariah pekanbaru sebesar Rp. 150.000.000 yang mana di cairkan yakni : sebesar Rp. 110.000.000 yang mana saya mengansur Pinjaman Bank melalui Koperasi (KUD) Sialang Makmur, dan Proses Peminjaman uang tersebut dilakukan yakni : Nasabah atau anggota Koperasi melakukan akat Kredit di KUD Sialang Makmur, kemudian Pihak KUD Sialang Makmur menyampaikan kepada Pihak Bank Syariah Pekanbaru, lalu Pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru datang ke KUD Sialang Makmur untuk penandatanganan pinjaman Nasabah tersebut. Dan untuk pencairan dana kepada Nasabah yang melakukan pinjaman yakni : Pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru mengirimkan uang pinjaman ke Tabungan KUD Sialang Makmur setelah uang tersebut masuk ke Tabungan KUD Sialang makmur an. ISDIYANTO cq KUD Sialang makmur, lalu Bendahara KUD yang bernama ISDIYANTO mengambil uang tersebut kemudian dibagikan kepada Nasabah yang melakukan peminjaman ke Bank BTN Syariah Pekanbaru setelah saya dan teman saya lain nya melakukan peminjaman ke Bank BTN melalui KUD Sialang Makmur, saya dan teman saya lain nya menyetoran pembayaran ansuran Bank BTN Syariah pekanbaru ke KUD Sialang makmur setiap bulan nya dari hasil penjualan TBS (tandan buah sawit), namun pada hari jumat tanggal 20 maret 2015 sekira pukul 14.00 wib saya mendapat informasi dari sdr PARINGONAN SIREGAR yang pergi mengecek langsung bahwa ke BTN Syariah pekanbaru masalah adanya tunggakan ansuran BTN Syariah pekanbaru tersebut yang mana sebelum nya pihak bank BTN syariah pekanbaru datang ke kantor KUD untuk menagih ansuran tunggakan pinjaman KUD Sialang makmur sementara pemotongan ansuran BTN syariah pekanbaru tiap bulan nya di potong oleh bendahara KUD Sialang makmur tersebut namun oleh pihak bendahara KUD sialang makmur uang penyetoran ansuran tersebut tidak di setor kembali kepada bank BTN syariah pekanbaru melalui Bendahara KUD Sialang Makmur

Halaman 26 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **ISDIYANTO**, dan pada bulan Januari 2014 s/d Januari 2015 pihak Bendahara KUD Sialang makmur melakukan penyetoran ansuran pinjaman ke Bank BTN Syariah pekanbaru tersebut tidak sesuai dengan tagihan dari Bank BTN Syariah pekanbaru tersebut, malah ada sebahagian ansuran pinjaman Bank BTN Syariah pekanbaru yang sama sekali tidak di setorkan oleh Bendahara KUD Silang makmur yang bernama ISDIYANTO tersebut yakni : pada bulan Januari 2014, Juli 2014, November 2014, Desember 2014 dan Januari 2015 sementara saya dan teman saya lain nya yang melakukan peminjaman ke Bank BTN Syariah pekanbaru melalui KUD Sialang makmur tersebut, pemotongan ansuran tersebut terus di lakukan melalui hasil penjualan buah kelapa sawit yang di jual kepada PT SSS melalui KUD Sialang makmur sehingga pada tanggal 25 Februari 2014 keluar Surat Peringatan I dengan nomor: 166 / PKB / COMC / II / 2014, Surat Peringatan II dengan nomor: 070 / PKB / COMC / I / 2015, tanggal 19 Januari 2015 dan Surat Peringatan III dengan nomor: 206 / PKB / COMC / II 2015, tanggal 16 Februari 2015 yang di dikeluarkan oleh pihak Bank BTN Syariah pekanbaru yang di tujukan kepada KUD Sialang makmur tentang ada nya tunggakan ansuran kewajiban yang harus di bayar olah KUD Sialang makmur, sementara SP I s/d SP III pihak KUD Sialang makmur tidak memberitahukan kepada kami yang melakukan pinjaman ke bank BTN Syariah pekanbaru melalui KUD Sialang makmur dan permasalahan tersebut tidak pernah di rapatkan oleh Pengurus KUD Sialang makmur periode 2012 s/ d 2014, sementara pihak nasabah yang telah melakukan peminjaman ke Bank BTN Syariah Pekanbaru telah membayar ansuran pinjaman Bank BTN Syariah Pekanbaru tersebut melalui KUD Sialang makmur dari hasil penjualan buah kelapa sawit ke PT SSS melalui KUD Sialang makmur tersebut yang mana pemotongan ansuran tersebut dilakukan oleh pihak KUD Sialang Makmur tersebut, namun pihak Bendahara KUD Sialang makmur terdakwa ISDIYANTO tidak menyetorkan ansuran tersebut ke Bank BTN Syariah pekanbaru.

- Bahwa benar, di taksir kerugian akibat terjadinya penggelapan dan atau penipuan tersebut yakni: sekitar Rp. 22.799.334.

Halaman 27 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **NILAWATI Binti BAHARUDIN**, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan Perbuatan terdakwa.
- Bahwa benar, terjadinya “ **Penipuan dan atau Penggelapan** tersebut yakni “ yang di ketahui terjadi pada hari Jum'at Tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 12.00 wib di Desa Sialang Indah KUD Sialang Makmur Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar, pada saat itu saya dan beberapa orang lainnya yang bersangkutan dengan Pihak Bank BTN Pekanbaru dikumpulkan ke KUD Sialang Makmur dan pada saat itu Sdr. NURSINGGIH selaku Pengawas KUD Sialang Makmur mengatakan bahwa ada surat Peringatan III dari Bank BTN Pekanbaru dan saat itu juga Sdr. NURSINGGIH memperlihatkan juga Surat Peringatan ke III dari Bank BTN Pekanbaru tersebut. Dan Surat Peringatan Ke III tersebut berisikan bahwa Angsuran ke Bank Macet dari bulan Februari 2014 sampai sekarang dan akan jatuh tempo pada tanggal 02 Maret 2015 serta apabila belum ada penyelesaian Pembayaran Tunggakan Angsuran maka proses lelang akan dilakukan oleh Pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru. Sementara Surat Peringatan Pertama dan Kedua tidak pernah diperlihatkan kepada saya dan yang lainnya, kemudian saya bersama dengan teman saya lain nya pergi ke Bank BTN Syariah pekanbaru untuk menanyakan masalah ansuran pembayaran Bank BTN Syariah, dan Bank tersebut saya mengetahui bahwa ada tunggakan pembayaran ansuran BTN syariah pekanbaru tersebut oleh KUD Sialang makmur.
- Bahwa benar, yang menjadi Pelaku Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yakni : Pengurus KUD periode tahun 2012 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 dan yang menjadi korban dalam Perkara tersebut yakni : saya sendiri, PARINGONAN SIREGAR dan Sdri. NILAWATI

- Bahwa benar, Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan penggelapan dan atau penipuan tersebut yakni pengurus KUD Sialang makmur periode 2012 s/d 2014 tersebut yakni : sebelum nya pada tanggal dan bulan yang saya tidak ingat namun pada tahun 2015 datang orang Bank BTN Syariah pekanbaru ke KUD Sialang makmur memberitahukan ada tunggakan ansuran pinjaman KUD Sialang makmur yang tidak di setorkan oleh KUD Sialang makmur tersebut dan juga yang mana saya mendapat informasi tersebut dari sdr PARINGONAN SIREGAR yang menanyakan langsung ke Bank BTN Syariah pekanbaru tersebut masalah adanya tunggakan ansuran BTN Syariah pekanbaru tersebut.
- Bahwa benar, pengurus KUD Sialang makmur tersebut yakni: Ketua di jabatan oleh sdr MAWARDI, bendahara di jabat oleh sdr ISDIYANTO dan Sekretaris di jabat oleh sdr WAGIYANTO.
- Bahwa benar, yang digelapkan oleh pelaku tersebut yakni : ansuran pembayaran pinjaman BTN Syariah pekanbaru.
- Bahwa benar, Saksi melakukan pinjaman ke BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni; Pada bulan November tahun 2012, selain saya yang melakukan pinjaman ke BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni : sdr M. ALI MARPAUNG, PARINGONAN SIREGAR dan banyak lagi teman saya lain nya yang melakukan pinjaman ke BTN syariah pekanbaru yang saya tidak ingat lagi orang nya.
- Bahwa benar, besar pinjaman sdr di BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni; sebelumnya saya mengajukan pinjaman Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) namun yang di cairkan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan proses peminjaman tersebut dilakukan yakni : Nasabah atau anggota Koperasi melakukan akat Kredit di KUD Sialang Makmur, kemudian Pihak KUD Sialang Makmur menyampaikan kepada Pihak Bank Syariah Pekanbaru, lalu Pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru datang ke KUD Sialang Makmur untuk penandatanganan pinjaman Nasabah tersebut dengan menganggunkan sertifikat kebun kelapa sawit milik saya dan untuk pencairan dana kepada saya yang melakukan pinjaman yakni :

Halaman 29 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru mengirimkan uang pinjaman ke Tabungan KUD Sialang Makmur setelah uang tersebut masuk ke Tabungan, lalu Bendahara KUD sialang makmur yang bernama ISDIYANTO mengambil uang tersebut kemudian dibagikan kepada saya yang melakukan peminjaman ke Bank BTN Syaiah Pekanbaru.

- Bahwa benar, besar ansuran pinjaman saya tersebut yakni : Rp. 3.537. 778 perbulan, dan saya melakukan pembayaran ansuran pinjaman tersebut yakni : ke KUD Sialang makmur dan oleh pihak KUD Sialang makmur uang tersebut di setorkan ke BTN Syariah Pekanbaru dan proses pembayaran tersebut di lakukan yakni: di potong langsung dari hasil penjualan buah kelapa sawit ke KUD Sialang makmur yang mana pihak KUD sialang makmur menjual ke pihak perusahaan PT. SSS.
- Bahwa benar, proses pembayaran hasil penjualan buah kelapa sawit milik saya tersebut ke PT SSS. Melalui KUD Sialang makmur tersebut yakni : setelah buah kelapa sawit tersebut di jual ke PT. SSS melalui KUD Sialang makmur lalu pihak perusahaan PT . SSS membayar hasil penjualan kelapa sawit tersebut ke KUD Sialang makmur dengan cara mentransfer uang hasil penjualan kelapa sawit tersebut ke Tabungan KUD Sialang makmur tersebut, lalu pihak KUD Sialang makmur memberikan kepada ketua kelompok tani masing-masing setiap anggota KUD tersebut, yang mana sebelum apabila ada anggota kelompok tani tersebut yang melakukan pinjaman ke BTN Syariah pekanbaru di potong langsung oleh bendahara kelompok tani berdasarkan tagihan dari KUD Sialang makmur tersebut lalu oleh pihak bendahara KUD Sialang makmur yang bernama ISDIYANTO tersebut menyetorkan ansuran pinjaman ke BTN Syariah pekanbaru.-
- Bahwa benar, uang untuk pembayaran ansuran pinjaman BTN Syariah pekanbaru tersebut, bukan langsung di bayar kepada Bendahara KUD Sialang makmur tersebut melainkan sebelum nya uang tersebut sudah di potong langsung oleh bendahara KUD Sialang makmur yang bernama ISDIYANTO dengan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut ke pihak perusahaan PT. SSS yang masuk ke dalam buku tabungan KUD Sialang makmur, di sini kami hanya

Halaman 30 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran bersih dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut¹⁴). Saksi menrangkan bahwa yang menjabat selaku bendahara KUD Sialang makmur pada saat itu yakni : sdr ISDIYANTO.

- Bahwa benar, bahwa setiap bulan saya membayar angsuran pinjaman BTN Syariah pekanbaru yang di potong langsung oleh bendahara KUD Sialang makmur yang pada saat itu di jabat oleh sdr ISDIYANTO yakni : Rp. Rp. 3.537. 778 perbulan.
- Bahwa benar, pada saat pihak bendahara KUD Sialang makmur yang bernama ISDIYANTO tidak melakukan penyetoran ke BTN Syariah pekanbaru, tidak sepengetahuan saya, di karenakan saya tahunya telah membayar uang angsuran BTN Syariah pekanbaru tersebut yang di potong langsung oleh bendahara KUD Sialang makmur melalui hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa benar, Saksi tidak tahu pasti angsuran bulan berapa yang tidak di bayar sama sekali oleh bendahara KUD Sialang makmur yang bernama ISDIYANTO tersebut namun menurut informasi yang saya dengar yang tidak di setorkan oleh bendahara KUD Sialang makmur pada saat itu yakni : angsuran bulan Januari 2014, bulan Juli 2014, bulan November 2014, Desember 2014, dan Januari 2015.
- Bahwa benar, dasar saya mengatakan bahwa Pihak KUD Sialang Makmur yang mana Pengurus saat itu Sdr. MAWARDI, ISGIANTO, WAGIANTO tidak menyetorkan Angsuran Bank yang dipotong setiap bulan yakni Berdasarkan Surat Peringatan ke I dari BANK BTN SYARIAH Pekanbaru Nomor : 166 / PKB / COMC / II/ 2014 tanggal 25 Februari 2014, Surat Peringatan ke II dari BANK BTN SYARIAH Pekanbaru Nomor : 070 / PKB / COMC / I / 2015 tanggal 19 Januari 2015, Surat Peringatan ke III dari BANK BTN SYARIAH Pekanbaru Nomor : 206 / PKB / COMC / II / 2015 tanggal 16 Februari 2015. Serta nama – nama Anggota KUD Sialang Makmur yang belum disetorkan angsurannya oleh Pihak KUD. Dan dasar saya mengatakan bahwa untuk angsuran Bank sudah dipotong langsung oleh Pihak KUD Sialang Makmur yakni Berdasarkan Slip Gajian KUD yang mana dalam Slip gaji tersebut tercantum Pemotongan untuk Bank BTN Syariah Pekanbaru.

Halaman 31 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi tidak tahu ke mana uang ansuran pinjaman BTN Syariah pekanbaru yang tidak di setorkan oleh bendahara KUD Sialang makmur yang bernama ISDIYANTO tersebut.-----
- Bahwa benar, pada tahun 2012 saya mengajukan pinjaman ke bank BTN syariah pekanbaru sebesar Rp. 150.000.000 yang mana di cairkan yakni : sebesar Rp. 100.000.000 yang mana saya mengansur Pinjaman Bank melalui Koperasi (KUD) Sialang Makmur, dan Proses Peminjaman uang tersebut dilakukan yakni : Nasabah atau anggota Koperasi melakukan akat Kredit di KUD Sialang Makmur, kemudian Pihak KUD Sialang Makmur menyampaikan kepada Pihak Bank Syariah Pekanbaru, lalu Pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru datang ke KUD Sialang Makmur untuk penandatanganan pinjaman Nasabah tersebut. Dan untuk pencairan dana kepada Nasabah yang melakukan pinjaman yakni : Pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru mengirimkan uang pinjaman ke Tabungan KUD Sialang Makmur setelah uang tersebut masuk ke Tabungan KUD Sialang makmur an. ISDIYANTO cq KUD Sialang makmur, lalu Bendahara KUD yang bernama ISDIYANTO mengambil uang tersebut kemudian dibagikan kepada Nasabah yang melakukan peminjaman ke Bank BTN Syariah Pekanbaru setelah saya dan teman saya lain nya melakukan peminjaman ke Bank BTN melalui KUD Sialang Makmur, saya dan teman saya lain nya menyetoran pembayaran ansuran Bank BTN Syariah pekanbaru ke KUD Sialang makmur setiap bulan nya dari hasil penjualan TBS (tandan buah sawit), namun pada hari jumat tanggal 20 maret 2015 sekira pukul 14.00 wib saya mendapat informasi dari sdr PARINGONAN SIREGAR yang pergi mengecek langsung bahwa ke BTN Syariah pekanbaru masalah adanya tunggakan ansuran BTN Syariah pekanbaru tersebut yang mana sebelum nya pihak bank BTN syariah pekanbaru datang ke kantor KUD untuk menagih ansuran tunggakan pinjaman KUD Sialang makmur sementara pemotongan ansuran BTN syariah pekanbaru tiap bulan nya di potong oleh bendahara KUD Sialang makmur tersebut namun oleh pihak bendahara KUD sialang makmur uang penyetoran ansuran tersebut tidak di setor kembali kepada bank BTN syariah pekanbaru melalui Bendahara KUD Sialang Makmur

Halaman 32 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **ISDIYANTO**, dan pada bulan Januari 2014 s/d Januari 2015 pihak Bendahara KUD Sialang makmur melakukan penyetoran ansuran pinjaman ke Bank BTN Syariah pekanbaru tersebut tidak sesuai dengan tagihan dari Bank BTN Syariah pekanbaru tersebut, malah ada sebahagian ansuran pinjaman Bank BTN Syariah pekanbaru yang sama sekali tidak di setorkan oleh Bendahara KUD Silang makmur yang bernama ISDIYANTO tersebut yakni : pada bulan Januari 2014, Juli 2014, November 2014, Desember 2014 dan Januari 2015 sementara saya dan teman saya lain nya yang melakukan peminjaman ke Bank BTN Syariah pekanbaru melalui KUD Sialang makmur tersebut, pemotongan ansuran tersebut terus di lakukan melalui hasil penjualan buah kelapa sawit yang di jual kepada PT SSS melalui KUD Sialang makmur sehingga pada tanggal 25 Februari 2014 keluar Surat Peringatan I dengan nomor: 166 / PKB / COMC / II / 2014, Surat Peringatan II dengan nomor: 070 / PKB / COMC / I / 2015, tanggal 19 Januari 2015 dan Surat Peringatan III dengan nomor: 206 / PKB / COMC / II 2015, tanggal 16 Februari 2015 yang di dikeluarkan oleh pihak Bank BTN Syariah pekanbaru yang di tujukan kepada KUD Sialang makmur tentang ada nya tunggakan ansuran kewajiban yang harus di bayar olah KUD Sialang makmur, sementara SP I s/d SP III pihak KUD Sialang makmur tidak memberitahukan kepada kami yang melakukan pinjaman ke bank BTN Syariah pekanbaru melalui KUD Sialang makmur dan permasalahan tersebut tidak pernah di rapatkan oleh Pengurus KUD Sialang makmur periode 2012 s/ d 2014, sementara pihak nasabah yang telah melakukan peminjaman ke Bank BTN Syariah Pekanbaru telah membayar ansuran pinjaman Bank BTN Syariah Pekanbaru tersebut melalui KUD Sialang makmur dari hasil penjualan buah kelapa sawit ke PT SSS melalui KUD Sialang makmur tersebut yang mana pemotongan ansuran tersebut dilakukan oleh pihak KUD Sialang Makmur tersebut, namun pihak Bendahara KUD Sialang makmur yang bernama ISDIYANTO tidak menyetorkan ansuran tersebut ke Bank BTN Syariah pekanbaru.

- Bahwa benar, di taksir kerugian akibat terjadinya penggelapan dan atau penipuan tersebut yakni: sekitar Rp. 21.226.668.

Halaman 33 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui perihal piutang-piutang KUD Sialang Makmur tersebut.
- Bahwa benar, saya tidak tahu apakah tindakan tersangka ISDIYANTO yang menggunakan uang seharusnya di setorkan ke bank BTN Syariah namun dipakai untuk membayar piutang yang sebelum diketahui atau tidak oleh pengurus KUD lain nya tersebut.
- Bahwa benar, proses pencarian pinjaman tersebut, langsung melalui cash kepada saya yang mana uang tersebut di ambil melalui anak saya yang bernama SRI HANUM ADABIYAH.
- Bahwa benar, di taksir kerugian yang di alami akibat perbuatan tersangka tersebut yakni: lebih kurang Rp. 21.226.668 (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SRI HANUM ADABIYAH Binti AHMAD TOHIR MARPAUNG**, Berita Acara Pemeriksaan saksi yang telah disumpah dalam Berkas Perkara dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan Perbuatan terdakwa.
- Bahwa benar, secara pasti saya tidak mengetahui kapan terjadinya Penipuan dan atau Penggelapan angsuran Pinjaman Bank BTN Syariah Pekanbaru tersebut. Namun setelah turun Surat Peringatan dari Pihak Bank btn Syariah Pekanbaru yang mana isi Surat Peringatan tersebut yakni : telah terjadi Penunggakan Angsuran Pinjaman Nasabah selama 11 (sebelas) bulan yang terhitung dari Bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 Dan saya mengetahui surat Peringatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 12.00 wib di KUD Sialang Makmur tersebut. Dan yang menjadi korban dalam Perkara tersebut yakni Sdri. NILAWATI dan juga banyak lagi yang lainnya. Namun saya tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut.-----

- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Sdri. NILAWATI, M. ALI MARPAUNG dan PARINGONAN SIREGAR tersebut yang mana sdri NILAWATI merupakan ibu kandung saya sendiri namun sdr M. ALI MARPAUNG dan PARINGONAN SIREGAR saya tidak ada hubungan keluarga dan Sdri. NILAWATI, M. ALI MARPAUNG dan PARINGONAN SIREGAR termasuk dalam Anggota KUD Sialang Makmur.
- Bahwa benar, saya termasuk anggota KUD Sialang Makmur dan jabatan saya di KUD Sialang Makmur yakni Selaku Juru Buku KUD Sialang Makmur serta tugas dan Tanggung Jawa saya di KUD Sialang Makmur tersebut yakni mencatat semua urusan KUD Sialang Makmur termasuk kas dan mencatat data – data urusan KUD serta laporan keuangan KUD Sialang Makmur tersebut. Dan saya kerja di KUD Sialang Makmur tersebut yakni sejak bulan Juni 2007.
- Bahwa benar, Sdri. NILAWATI, M. ALI MARPAUNG dan PARINGONAN SIREGAR ada meminjam uang di Bank Syariah tersebut, dan jumlah uang yang dipinjam oleh Sdri. NILAWATI sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan PARINGGONAN meminjam uang di Bank BTN senilai Rp. 50.000.000, dan M. ALI MARPAUNG meminjam uang di Bank BTN senilai Rp. 110.000.000 Dan Sdri. NILAWATI, M. ALI MARPAUNG dan PARINGONAN SIREGAR mengangsur Pinjaman Bank melalui Koperasi (KUD) Sialang Makmur, serta sdri NILAWATI dan M. ALI MARPAUNG tersebut mulai meminjam yakni : pada bulan November tahun 2012 sementara sdr PARINGGONAN mulai minjam pada tahun 2013.
- Bahwa benar, Proses Peminjaman uang tersebut dilakukan yakni : Nasabah atau anggota Koperasi melakukan akat Kredit di KUD Sialang Makmur, kemudian Pihak KUD Sialang Makmur menyampaikan kepada Pihak Bank Syariah Pekanbaru, lalu Pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru datang ke KUD Sialang Makmur untuk penandatanganan pinjaman Nasabah tersebut. Dan untuk pencairan dana kepada Nasabah yang melakukan pinjaman yakni : Pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru mengirimkan uang pinjaman ke Tabungan KUD Sialang Makmur setelah uang tersebut masuk ke Tabungan, lalu

Halaman 35 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara KUD mengambil uang tersebut kemudian dibagikan kepada Nasabah yang melakukan peminjaman ke Bank BTN Syariah Pekanbaru.

- Bahwa benar, Setelah pihak nasabah atau anggota KUD yang melakukan pinjaman uang kepada Bank BTN tersebut, nasabah melakukan pembayaran uang angsuran pinjaman tersebut yakni : Kurang lebih seminggu menjelang Gajian Kelompok Tani di KUD Sialang Makmur, Pihak TU KUD Sialang Makmur menyerahkan Slip Pemotongan Gaji untuk pembayaran Angsuran Bank kepada Ketua kelompok tani yang memiliki pinjaman Bank. Dan setelah uang hasil penjualan buah kelapa sawit sudah dimasukkan oleh Pihak PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tempat Penjualan buah Anggota Kelompok Tani ke rekening KUD Sialang Makmur, lalu pihak KUD Sialang Makmur mengelola keuangan atau pemotongan untuk pembayaran angsuran pinjaman, kemudian Bendahara Menyetorkan uang pinjaman ke Bank BTN Syariah Pekanbaru tersebut.
- Bahwa benar, yang melakukan penyetoran angsuran pinjaman nasabah yang meminjam uang tersebut ke Pihak Bank BTN Pekanbaru yakni : Pihak Pengurus KUD Sialang Makmur adalah Bendahara yang bernama Sdr. ISDIYANTO tersebut.
- Bahwa benar, secara pasti saya tidak mengetahui apakah Bendahara KUD Sialang Makmur yang bernama Sdr. ISDIYANTO sudah melakukan penyetoran pembayaran angsuran pinjaman tersebut, namun dari data atau kwitansi yang diserahkan oleh Bendahara kepada saya bahwa pembayaran angsuran sudah dibayarkan ke Pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru lalu saya mencatat atau membuat laporan pembayaran angsuran tersebut, namun Pembayaran angsuran pinjaman Bank BTN Syariah Pekanbaru tidak semua yang dibayarkan atau masih terjadi tunggakan angsuran tersebut.
- Bahwa benar, dari data yang diserahkan oleh Bendahara kepada saya untuk angsuran pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 ada melakukan Penyetoran Pembayaran Angsuran Bank Syariah Pekanbaru sudah dilakukan pembayaran

Halaman 36 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bendahara tersebut dengan cara mentransfer angsuran ke Bank BTN Syariah Pekanbaru dan bukti pembayaran yang diserahkan oleh Bendahara kepada saya berupa Slip Transfer. Namun dari data yang saya masukkan ke buku dan data yang diberikan oleh Sdr. ISDIYANTO kepada saya masih terdapat tunggakan pembayaran angsuran atau yang sudah dibayarkan masih ada kekurangan angsuran. Dan masih ada angsuran yang belum sama sekali disetorkan oleh Bendahara kepada Pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru sementara pemotongan kepada nasabah yang melakukan peminjaman tetap berjalan dalam setiap bulannya.

- Bahwa benar, Pengurus KUD Sialang Makmur priode tahun 2012 sampai tahun 2014 yakni : Ketua KUD Sdr. MAWARDI, Sekretaris Sdr. WAGIYANTO dan Bendahara Sdr. ISDIYANTO. -----
- Bahwa benar, dasar saya mengatakan bahwa Pihak KUD Sialang Makmur ada melakukan penyeteran atau pembayaran angsuran pinjaman ke Bank Syariah Pekanbaru yakni dengan adanya bukti pembayaran atau penyeteran setiap pembayaran angsuran pinjaman tersebut yang diserahkan oleh Sdr. ISDIYANTO Selaku Bendahara KUD Sialang Makmur pada saat itu. Dan bukti Pembayaran atau penyeteran ada saya pegang atau ada di ruangan saya.
- Bahwa benar, angsuran yang belum dibayarkan oleh Bendahara yang bernama Sdr. ISDIYANTO yakni : selama 5 (lima) bulan yakni pada bulan Januari, Juli, November , Desember 2014 dan bulan Januari 2015.
- Bahwa benar, orang yang melakukan peminjaman di bank BTN pekanbaru melalui KUD Sialang makmur tersebut periode pertama yakni sebanyak 14 (empat belas) orang dan tersebut periode kedua yang melakukan peminjaman di bank BTN syariah pekanbaru melalui KUD Sialang makmur tersebut yakni sebanyak Rp. 13 (tiga belas) orang jadi total semua yang yang melakukan peminjaman di bank BTN Syariah pekanbaru tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang.

Halaman 37 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sdr ISDIYANTO ada melakukan pinjaman ke Bank BTN Syariah pekanbaru, besar pinjaman tersebut yakni : Rp. 150.000.000 (seratuslima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, sdr ISDIYANTO melakukan peminjaman ke Bank BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni : bulan Agustus 2012, dan proses pembayaran nya di bayar pribadi oleh sdr ISDIYANTO.
- Bahwa benar, sdr ISDIYANTO tersebut ada melakukan pembayaran ansuran pinjaman tersebut ke Bank BTN Syariah pekanbaru tersebut, sebanyak 4 (empat) kali, yakni ;pada bulan Oktober 2012, November 2012, Desember 2012 dan maret 2013, namun saat sekarang ini sdr ISDIYANTO tidak ada melakukan pembayaran ansuran bank BTN Syariah pekanbaru tersebut.-----
- Bahwa benar, saya tidak tahu apakah tindakan tersangka yang menggunakan uang seharusnya di setorkan ke bank BTN Syariah namun dipakai untuk membayar piutang yang sebelum tertangih diketahui atau tidak oleh pengurus KUD yang lain.
- Bahwa benar, pada tanggal 16 juli tahun 2012 Terdakwa ISDIYANTO ada menarik uang dari tabungan KUD Silang makmur yang berada di Bank Syariah mandiri Rp. 150.000.000, namun tanggal 21 September 2012 tidak ada penarikan Rp. 5.000.000, tanggal 20 Desember 2012 tidak ada penarikan Rp. 10.000.000, melainkan uang tersebut selisih penarikan yang sebelum nya Terdakwa ISDIYANTO ada menarik uang dari rek giro KUD pada tanggal 21 September 2012 senilai Rp. 965.000.000 Cuma di masukan ke dalam buku kas Rp. 960.000.000 dan selisih penarikan tersebut menjadi Rp. 5.000.000, dan pada tanggal 20 Desember 2012 bendahara KUD menarik uang tersebut di ambil rek giro KUD Sialang makmur sebesar Rp. 210.000.000 namun dimasukan ke kas KUD Sialang makmur senilai Rp. 200.000.000, sisa nya Rp. 10.000.000 tidak di masukan oleh Terdakwa ISDIYANTO tersebut.
- Bahwa benar, saya tidak tahu untuk apa uangRp. 150.000.000 yang di tarik atau diambil melalui rekening giro KUD Sialang makmur oleh Tsk ISDIYANTO tersebut dan saya juga tidak tahu ke mana uang selisihkan senilai Rp. 5.000.000 dan Rp. 10.000.000 tersebut di karenakan tidak ada masuk ke dalam buku kas KUD sialang makmur.

Halaman 38 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa ISDIYANTO ada menarik uang tersebut dari uang kas KUD Silang makmur tersebut senilai Rp. 30.000.000, dan Tsk ISDIYANTO tidak ada menarik uang senilai Rp. 40.000.000, dan Rp. 25.000.000, namun uang tersebut merupakan selisih uang yang sebelumnya ada Terdakwa ISDIYANTO ada mengambil uang pada tanggal Rp. 06 September 2016 senilai Rp. 190.000.000 melalui buku tabungan KUD Sialang makmur namun di masukan ke kas Rp. 150.000.000 sisanya Rp. 40.000.000 saya tidak tahu kenapa tidak masukan ke dalam buku kas oleh Terdakwa ISDIYANTO tersebut, dan pada tanggal 26 September 2013 Terdakwa ISDIYANTO ada melakukan penarikan senilai Rp. 25.000.000 namun uang tersebut tidak di masukan sama sekali oleh Terdakwa ISDIYANTO di buku kas KUD Sialang makmur tersebut, dan saya tidak tahu ke mana uang tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa ISDIYANTO ada menarik uang tersebut dari uang kas KUD Silang makmur tersebut pada tanggal 24 Juni tahun 2014 ada penarikan uang senilai Rp. 20.000.000, tanggal 30 Juni 2014 ada penarikan senilai Rp. 8.000.000 dan tanggal 20 Agustus 2015 ada penarikan senilai Rp. 16.000.000 dan tanggal 20 Agustus ada penarikan senilai Rp. 15.000.000 tersebut yang mana uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa ISDIYANTO namun uang tersebut belum di kembalikan Tsk ISDIYANTO.
- Bahwa benar, saya tidak tahu apakah Terdakwa ISDIYANTO melakukan penarikan pada tanggal 24 Juni tahun 2014 senilai Rp. 20.000.000, tanggal 30 Juni 2014 penarikan senilai Rp. 8.000.000 dan tanggal 20 Agustus 2015 penarikan senilai Rp. 16.000.000 dan tanggal 20 Agustus penarikan senilai Rp. 15.000.000, sepengetahuan pengurus KUD yang lain nya tersebut apa tindak.
- Bahwa benar, pada tanggal 30 Desember tahun 2013 Terdakwa ISDIYANTO ada penarikan uang senilai Rp. 100.000.000, yang mana saya tidak tahu apakah uang tersebut di ambil oleh Terdakwa ISDIYANTO sepengetahuan pengurus atau tidak.
- Bahwa benar, dari selisih panarikan uang tersebut di atas, Terdakwa ISDIYANTO ada melakukan penyetoran kembali uang KUD tersebut yakni : tanggal 28 November 2013 Rp. 180.000.000, tanggal 29

Halaman 39 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 senilai Rp. 100.000.000 dan tanggal 02 Desember 2013 senilai Rp. 50.000.000 dan tanggal 12 Mei 2014 senilai Rp. 20.000.000.

- Bahwa benar, dari uang yang telah di setorkan oleh Terdakwa ISDIYANTO ke kas KUD Sialang Indah tidak menutupi uang yang sebelum di tarik oleh Terdakwa ISDIYANTO dari kas KUD Sialang makmur

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **MAWARDI Bin JALALUDDIN**, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan Perbuatan terdakwa.
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa saya tidak tahu kapan dan di mana terjadinya penggelapan tersebut, dan saya tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan penggelapan tersebut dan korban dalam perkara tersebut yakni : sdri NILAWATI, Dkk.
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa apa jabatan saya di dalam KUD Sialang makmur tersebut yakni : selaku mantan ketua KUD Sialang Makmur
- Bahwa benar, saya di angkat jadi ketua KUD Sialang makmur yakni: di mulai pada tahun 2006 s/d 2008, tahun 2009 s/ d 2011, tahun 2012 s/d 2014 yang mana saya menjabat selaku ketua KUD Sialang makmur tersebut 3 periode Dan yang mengangkat saya selaku ketua KUD Sialang makmur yakni: anggota KUD Sialang makmur berdasarkan Rapat anggota, dan Sk pengangkatan oleh dinas koperasi Kab. Pelalawan, serta yang menggaji saya yakni : Anggaran pendapat dan belanja KUD Sialang makmur.-
- Bahwa benar, tupoksi saksi mengkoordinir apa saja kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh anggota pengurus dan anggota koperasi yang lain, dan struktur organisasi KUD Sialang Makmur tersebut yakni : Ketua KUD di jabat oleh saya sendiri, Bendahara Yakni : ISDIYANTO, Sekretaris WAGIYANTO, pengawas yakni : H.

Halaman 40 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



NURSINGGIH, anggota pengawas yakni : MUKLIS dan SUYANTO, Pelindung dan Penasehat KUD yakni : kelapa Desa Sialang Indah yang bernama H. SRIYONO, anggotanya yakni : kelapa desa Palas.

- Bahwa benar, saya sebelumnya kenal dengan sdr NILAWATI, M. ALI MARPUANG dan PARINGGONAN tersebut, namun hubungan keluarga atau pekerjaan tidak ada dan apakah sdr NILAWATI, M. ALI MARPUANG dan PARINGGONAN ada meminjam pinjaman uang ke Bank BTN, yang mana sdr NILAWATI meminjam uang di bank BTN senilai Rp. 100.000.000 dan PARINGGONAN meminjam uang di Bank BTN senilai Rp. 50.000.000, dan M. ALI MARPUANG meminjam uang di Bank BTN senilai Rp. 110.000.000 dan sdr NILAWATI dan PARINGGONAN tersebut mengansur pinjaman tersebut kepada Bank BTN melalui KUD sialang makmur, sdr NILAWATI dan M. ALI MARPUANG tersebut mulai meminjam yakni : pada bulan November tahun 2012 sementara sdr PARINGGONAN mulai minjam pada tahun 2013.
- Bahwa benar, proses peminjaman tersebut di lakukan yakni : sebelum nya pihak KUD Sialang makmur melakukan MOU (kesepakatan dengan pihak Bank BTN Syariah pekanbaru, setelah ada kesepakatan pihak KUD dengan pihak Bank BTN Syariah pekanbaru, baru anggota KUD tersebut melakukan pinjaman yang mana akat pembiayaan di kantor KUD Sialang makmur yang mana pihak Bank BTN syariah pekanbaru datang ke kantor KUD tersebut dan masalah pencairan dana pinjaman tersebut pihak KUD yang mengambil di bank BTN syariah pekanbaru yang di transfer ke no rek KUD lalu setelah cair dana tersebut di serahkan kepada nasabah atau anggota kelompok tani yang meminjam uang tersebut dan yang menyerahkan uang tersebut yakni pihak KUD sialang makmur melalui bendahara KUD.
- Bahwa benar, proses pengambilan uang tersebut ke Bank BTN syariah pekanbaru melalui rek KUD sialang Makmur tersebut yakni: pihak bendahara mengambil uang tersebut ke pekanbaru melalui rek KUD sialang Makmur tersebut, dan pada saat pengambilan uang tersebut sepengetahuan saya selaku ketua KUD tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah pihak nasabah atau anggota KUD yang melakukan pinjaman uang kepada bank BTN syariah tersebut, nasabah tersebut melakukan pembayaran uang ansuran pinjaman tersebut yakni : di potong langsung oleh KUD sialang makmur melalui bendahara KUD yang bernama ISDIYANTO dari hasil penjualan buah kelapa sawit ke KUD tersebut berdasarkan rekapan dari bagian administrasi, yang mana bagian administrasi mendapat data dari ketua kelompok tani dan oleh pihak KUD uang penyetoran ansuran tersebut di setor kembali kepada bank BTN syariah pekanbaru.
- Bahwa benar, yang melakukan penyetoran ansuran pinjaman nasabah yang meminjam uang tersebut kepada bank BTN syariah pekanbaru, yakni : Bendahara KUD sialang makmur yang bernama ISDIYANTO, dan terkadang saya sendiri, maupun sekretaris KUD dan bukti penyetoran tersebut di serahkan kepada di pegang oleh bendahara KUD.
- Bahwa benar, pihak KUD sialang makmur ada melakukan penyetoran ansuran nasabah pada bulan januari 2014 s/d Desember 2014 kepada pihak Bank BTN syariah Pekanbaru tersebut namun saya tidak tahu pasti berapa banyak yang di setorkan ke Bank BTN Syariah Pekanbaru di karenakan yang mengetahui nya pihak bendahara KUD.
- Bahwa benar, pembayaran ansuran pinjaman anggota KUD sialang makmur ke Bank BTN Syariah tersebut tidak harus sepengetahuan saya selaku ketua KUD sialang makmur tersebut, di karenakan bendahara mempunyai wewenang untuk pengurusan tersebut.
- Bahwa benar, saya tidak tahu ke mana uang tersebut di karena yang mengetahui hal tersebut yakni Bendahara KUD Sialang makmur periode 2012 s/d 2014 yang bernama ISDIYANTO.
- Bahwa benar, saya tidak mengetahui ke mana uang ansuran yang telah di potong oleh Bendahara KUD Sialang makmur tersebut yakni : di karenakan surat kuasa pemotongan dan kuasa pembayaran ansuran pinjaman tersebut di lakukan oleh Bendahara KUD Sialang makmur.

Halaman 42 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saya mengetahui bahwa ada angsuran pinjaman bank BTN Syariah pekanbaru yang tidak di setorkan dan juga ada tunggakan yang harus di bayar oleh pihak KUD Sialang makmur tersebut yakni : pada hari , bulan yang saya tidak ingat lagi yakni pada tahun 2014 saya di hubungi oleh pihak BTN Syariah pekanbaru yang mengatakan bahwa ada tunggakan KUD Sialang makmur yang belu di bayar dan tidak lama kemudian pihak Bank BTN Syariah pekanbaru mengeluarkan SP 1 pada tanggal 25 Februari 2014, yang isi ada nya kewajiban yang harus di selesaikan.
- Bahwa benar, dengan adanya permasalahan ini pihak KUD Sialang makmur periode 2012 s/d 2014 yang mana pada saat itu ketua KUD di jabat oleh saya, pada saat itu saya tidak ada merapatkan atau memberitahukan kepada anggota KUD permasalahan yang terjadi di KUD Sialang tersebut.
- Bahwa benar, di karenakan pada saat itu pihak pengurus KUD Sialang makmur berupaya untuk mencari solusinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan **Keterangan ahli** yang telah didengar pendapatnya dibawah sumpah yaitu masing-masing ;

a. **Keterangan Ahli DR.ERDIANTO, SH.M.Hum**, Lahir di Pelabuhan Dagang ,Tanggal 10 November 1973, Umur 39 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan Terakhir Sarjana Srata Tiga, Alamat Nuansa Griya Flamboyan Blok I-15 RT.03 RW.10 Kel.Delima Kec.Tampan Kota Pekanbaru, pada Pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Ahli bersedia disumpah atas keterangan yang saya berikan selaku AHLI pidana dalam perkara ini.
- A) Pendidikan Formal :-----
 - SD lulus tahun 1986.-----
 - SMP lulus tahun 1989.-----
 - SMA lulus tahun 1992.-----
 - S1 lulus tahun 1997 di Universitas Jambi.-----

Halaman 43 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S2 lulus tahun 2001 di Universitas Sriwijaya Palembang.-----
- S3 lulus tahun 2014 di Universitas Padjajaran Bandung.-----

B) Riwayat pekerjaan / Jabatan saya adalah sebagai berikut :-----

- Tahun 1998 s/d 2002 bekerja sebagai Dosen Hukum pidana di fakultas hokum Universitas Palembang di Palembang.
 - Tahun 2003 s/d 2008 bekerja sebagai anggota komisi pemilihan umum di Kabupaten Tanjung Barat Provinsi Jambi.
 - Tahun 2008 s/d sekarang bekerja sebagai Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Riau.
-
- Ahli menerangkan bahwa Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP disebut dengan tindak pidana umum, sedangkan tindak pidana yang diatur di luar KUHP disebut dengan tindak pidana khusus
 - Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan penjelasan penyidik di atas, maka perbuatan sdr ISDIYANTO tersebut telah dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena

Halaman 44 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

- Ahli menerangkan bahwa Ya, yaitu tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Adapun penjabaran unsur-unsur Pasal 374 tersebut adalah :

a. Barang siapa, yaitu siapa saja, manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.

b. Dengan sengaja, yaitu dengan niat yang akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang diinginkan sebagaimana yang diniatkan. Menurut Memorie van Toelichting kesengajaan/willen en weten (kehendak & kesadaran), yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu.

c. Melawan hukum, yaitu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu tentang kaedah (vide Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum), kaedah dibedakan ke dalam kaedah verbod (larangan), gebod (perintah) dan mogen (kebolehan). Dalam hukum pidana baik larangan maupun perintah dapat diformulasikan

Halaman 45 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai larangan adalah delik comisi dan tindak pidana yang dirumuskan sebagai perintah untuk melakukan sesuatu disebut delik omisi (vide Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.95). Jika tetap dilakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, maka perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melanggar norma-norma sebagaimana yang diatur dalam hukum baik secara materil yaitu mendasarkan pada kepatutan yang berlaku dalam masyarakat maupun melawan hukum formil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (vide Komariah Emong Sapardjaja, Alumni, Bandung, 2007). Melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi: 1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu suatu perbuatan "**mungkin**" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.-----

- d. Barang, yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya (vie R Soesilo, 1996, hlm.250)
- e. Sesuatu atau sebagian milik orang lain, yaitu suatu benda yang ada dalam penguasaan seseorang berdasarkan kepemilikan berdasarkan hak milik, seperti



tanah, atau berdasarkan asas bezitting sesuatu yang berada dalam penguasaannya sepanjang tidak ada pihak lain yang menggugat kepemilikan atas sesuatu benda itu. Walaupun di dalam benda yang dikuasai ada hak bagi si pemegang, akan tetapi jika atas benda tersebut ada pula hak orang lain, maka unsur ini telah terpenuhi.

f. Yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yaitu penguasaan sebelumnya atas dasar perbuatan yang tidak melanggar hukum. -----

g. orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, yaitu penguasaan benda ada karena jabatan atau pekerjaan dimana si pemegang mendapatkan gaji dan atau upah dari pekerjaannya menjaga dan menguasai benda tersebut.

- Ahli menerangkan bahwa Ya, tetapi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Tidak melakukan rapat anggota melanggar peraturan perundang-undangan di bidang koperasi yang merupakan hal di luar kompetensi saya sebagai ahli hukum pidana.

Menimbang, Bahwa atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa jabatan Terdakwa di dalam KUD Sialang makmur tersebut yakni : bendahara KUD Sialang makmur periode 2012 s/d 2014, dan apa tugas dan tanggung jawab saya di dalam KUD Sialang indah tersebut yakni : mengelola keuangan KUD Sialang makmur tersebut, termasuk menyetorkan ansuran pinjaman kredit anggota kelompok tani yang melakukan peminjaman bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggaji saya yakni pihak pengurus KUD Sialang makmur dan saya di gaji oleh pihak KUD Sialng makmur yakni : Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang mengangkat saya selaku Bendahara KUD Sialang makmur tersebut yakni : pihak anggota KUD Sialang makmur berdasarkan Rapat Anggota KUD.
- Bahwa yang menjabat pengurus KUD sialang makmur Periode 2012 s/d 2014 tersebut yakni : Ketua KUD sdr MAWARDI, sekretaris sdr WAGIANTO, bendahara KUD saya sendiri
- Bahwa sebelum nya Terdakwa kenal dengan sdr NILAWATI, M. ALI MARPAUNG dan PARINGGONAN SIREGAR, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan sdr NILAWATI dan sdr PARINGGONAN SIREGAR, dan sdr NILAWATI, M. ALI MARPAUNG dan PARINGGONAN SIREGAR ada melakukan peminjaman di bank BTN Syariah pekanbaru.
- Bahwa sdr NILAWATI SIREGAR melakukan peminjaman di bank BTN Syariah Pekanbaru tersebut yakni : pada bulan Oktober 2012 dan di cairkan pada bulan November 2012 besar pinjaman sdr NILAWATI tersebut, Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) namun di cairkan Rp. 100.000.000 (seratus juta) sisanya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di kelola unit SP (Simpan pinjam) KUD Sialang makmur, pinjaman sdr M. ALI MARPAUNG tersebut, Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) namun di cairkan Rp. 110.000.000 (seratus juta) sisanya Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) di kelola unit SP (Simpan pinjam) KUD Sialang makmur dan sdr PARINGGONAN SIREGAR melakukan peminjaman di bank BTN Syariah Pekanbaru tersebut yakni : pada tanggal 27 Desember 2012 dan di cairkan pada tanggal 15 Januari 2013 besar pinjaman sdr PARINGGONAN SIREGAR tersebut, Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Menerangkan bahwa besar pinjaman sdr NILAWATI yang di buat di dalam surat permohonan pinjaman ke Bank BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni : Rp. 150.000.000, yang mana sebelum nya telah ada kesepakatan antara pihak KUD Sialang makmur dengan sdr NILAWATI yang telah melakukan pinjaman tersebut harus di bayar angsuran pinjaman oleh sdr NILAWATI tersebut,

Halaman 48 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Rp. 100.000.000 dan yang Rp. 50.000.000 menjadi tanggung jawab unit SP yang mana nantinya saya yang menyetorkan ke bank BTN Syariah pekanbaru dan besar pinjaman M. ALI MARPAUNG yang di buat di dalam surat permohonan pinjaman ke Bank BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni : Rp. 150.000.000, yang mana sebelum nya telah ada kesepakatan antara pihak KUD Sialang makmur dengan sdr NILAWATI yang telah melakukan pinjaman tersebut harus di bayar ansuran pinjaman oleh sdr NILAWATI tersebut, apakah Rp. 110.000.000 dan yang Rp. 40.000.000 menjadi tanggung jawab unit SP yang mana nantinya saya yang menyetorkan ke bank BTN Syariah pekanbaru .

- Bahwa pada saat nasabah atau anggota kelompok tani akan melakukan peminjaman ke bank BTN syariah pekanbaru tersebut, akat kredit tersebut di lakukan kantor KUD sialang makmur yang mana pihak bank BTN Syariah pekanbaru datang ke KUD Sialang makmur
- Bahwa proses pembayaran ansuran bank BTN Syariah pekanbaru setelah anggota kelompok tani melakukan peminjaman di bank BTN syariah pekanbaru tersebut yakni : pembayaran tersebut di potong langsung dari hasil penjualan buah kelapa sawit dari anggota kelompok tani oleh KUD Sialang makmur sesuai dengan tagihan yang ada.
- Bahwa setelah pihak nasabah atau anggota KUD yang melakukan pinjaman uang kepada bank BTN terebut, nasabah tersebut melakukan pembayaran uang ansuran pinjaman tersebut yakni : di potong langsung oleh KUD sialang makmur dari hasil penjualan buah kelapa sawit ke KUD tersebut, yang mana dana tersebut masuk ke dalam Buku tabungan KUD Sialang makmur di Bank Syariah mandiri pangkalan kerinci dan oleh pihak KUD uang penyetoran ansuran terebut di setor kembali kepada bank BTN syariah pekanbaru
- Bahwa saat ini yang melakukan penyetoran ansuran pinjaman nasabah yang meminjam uang tersebut kepada bank BTN syariah pekanbaru, yakni : Terdakwa selaku bendahara.
- Bahwa, buku atas nama siapa buku tabungan KUD Sialang makmur di bank Syariah Mandiri tersebut yakni : atas nama ISDIYANTO qq KUD

Halaman 49 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sialang makmur, dan yang bisa mengambil uang di Buku Tabungan KUD Silang makmur tersebut yakni : saya dan sdr WAMARDI.

- Bahwa terdakwa ada menyetor uang ansuran pinjaman nasabah ke bank BTN Syariah pekanbaru tersebut berdasarkan tagihan dari bank BTN Syariah pekanbaru tersebut.
- Bahwa terdakwa menyotorkan uang tagihan ansuran dari nasabah atau kelompok tani yang telah di terima hasil dari pemotongan KUD Sialang makmur tersebut **tidak sesuai dengan dengan tagihan oleh bank BTN Syariah pekanbaru tersebut.**
- Bahwa terdakwa menyotorkan uang tagihan ansuran dari nasabah atau kelompok tani yang telah di terima hasil dari pemotongan KUD Sialang makmur tersebut tidak sesuai dengan dengan tagihan oleh bank BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni: di karenakan keuangan KUD Sialang makmur telah terpakai di tahun-tahun sebelum nya di karenakan ada piutang berapa anggota yang belum bisa tertagih sehingga tidak bisa memenuhi membayar kewajiban yang ada. Namun terdakwa tidak memberitahukan kepada orang – orang yang bersangkutan yang gajinya di potong tersebut
- Bahwa terdakwa tidak menyetor ansuran pinjaman nasabah atau kelompok tani yang melakukan peminjaman ke bank BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni : pada bulan tagihan bulan januari 2014, Juli 2014, bulan November 2014 dan Desember 2014, dan Januari 2015, dan pada saat pihak KUD Sialang makmur tersebut telah memotong ansuran pinjaman dari anggota kelompok tani kepada KUD untuk pembayaran ansuran pinjaman tersebut.
- Bahwa, selaku bendahara KUD Sialang makmur periode 2012 s/d 2014 tidak menyetor tagihan bulan januari 2014, bulan Juli 2014, bulan November 2014, Desember 2014 dan januari 2015 kepada bank BTN Syariah pekanbaru tersebut sementara pemotongan dari anggota kelompok tani tersebut telah di lakukan yakni : di karenakan keuangan kami yang saya kelola sebelum nya telah terpakai di bulan-bulan sebelum nya dan tahun- tahun sebelum nya berhenti di piutang yang belum bisa tertagih sehingga kami tidak bisa membayar kewajiban pada bulan-bulan berikutnya.

Halaman 50 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permasalahan ini tidak pernah di rapatkan di KUD Sialang makmur bersama dengan anggota KUD Sialang makmur, karena selalu di carikan pinjaman ke pihak ketiga oleh ketua KUD Sialang makmur yang bernama MAWARDI.
- Bahwa setelah pihak KUD Sialang makmur menjual buah kelapa sawit ke perusahaan PT SSS, dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut uang nya di setor kepada rekening KUD Sialang makmur di bank Syariah mandiri di Pkl kerinci melalui transfer ke buku rekening.
- Bahwa terdakwa bisa mengambil uang kas di buku rekening KUD Sialang makmur tersebut yakni : Terdakwa dengan tanda tangan saya dan ketua KUD Sialang Makmur, dan yang memegang buku rekening tersebut Terdakwa selaku bendahara KUD Sialang makmur.
- Bahwa, terdakwa juga ada melakukan peminjaman kepada KUD Sebeser Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun belum terdakwa bayar sepenuhnya.-----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti** berupa :-----

1. Satu lembar daftar gaji bulan Januari 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
2. Satu lembar daftar gaji bulan Februari 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
3. Satu lembar daftar gaji bulan Maret 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
4. Satu lembar daftar gaji bulan April 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
5. Satu lembar daftar gaji bulan Mei 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
6. Satu lembar daftar gaji bulan Juni 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
7. Satu lembar daftar gaji bulan Juli 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
8. Satu lembar daftar gaji bulan Agustus 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
9. Satu lembar daftar gaji bulan September 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
10. Satu lembar daftar gaji bulan Oktober 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
11. Satu lembar daftar gaji bulan November 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.

Halaman 51 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Satu lembar daftar gaji bulan Desember 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
13. Satu lembar daftar gaji bulan Januari 2014 an. Nilawati.
14. Satu lembar daftar gaji bulan Februari 2014 an. Nilawati.
15. Satu lembar daftar gaji bulan Maret 2014 an. Nilawati.
16. Satu lembar daftar gaji bulan April 2014 an. Nilawati.
17. Satu lembar daftar gaji bulan Mei 2014 an. Nilawati.
18. Satu lembar daftar gaji bulan Juni 2014 an. Nilawati.
19. Satu lembar daftar gaji bulan Juli 2014 an. Nilawati.
20. Satu lembar daftar gaji bulan Agustus 2014 an. Nilawati.
21. Satu lembar daftar gaji bulan September 2014 an. Nilawati.
22. Satu lembar daftar gaji bulan Oktober 2014 an. Nilawati.
23. Satu lembar daftar gaji bulan November 2014 an. Nilawati.
24. Satu lembar daftar gaji bulan Desember 2014 an. Nilawati.
25. Satu lembar daftar gaji bulan Januari 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
26. Satu lembar daftar gaji bulan Februari 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
27. Satu lembar daftar gaji bulan Maret 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
28. Satu lembar daftar gaji bulan April 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
29. Satu lembar daftar gaji bulan Mei 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
30. Satu lembar daftar gaji bulan Juni 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
31. Satu lembar daftar gaji bulan Juli 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
32. Satu lembar daftar gaji bulan Agustus 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
33. Satu lembar daftar gaji bulan September 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
34. Satu lembar daftar gaji bulan Oktober 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
35. Satu lembar daftar gaji bulan November 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
36. Satu lembar daftar gaji bulan Desember 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
37. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 26 September 2012 penyetor An. ISDIYANTO.
38. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 51.754.500 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) tertanggal 01 Oktober 2012.

Halaman 52 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2012 penyetor An. ISDIYANTO.
40. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 30 Oktober 2012.
41. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 28 November 2012 penyetor An. ISDIYANTO.
42. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 penyetor An. ISDIYANTO.
43. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 penyetor An. ISDIYANTO.
44. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 168.500.000 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
45. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 164.500.000 (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Februari 2013.
46. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 04 April 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
47. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 04 April 2013 penyetor An. ISDIYANTO.

Halaman 53 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.67.000.000 (Enam puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 26 April 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
49. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 196.000.000 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
50. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.196.000.000 (Seratus sembilan puluh enam juta rupiah) tertanggal 28 Juni 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
51. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.150.000.000 (Seratus Lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Juli 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
52. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.180.000.000 (Seratus Delapan puluh juta rupiah) tertanggal 02 September 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
53. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 Oktober 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
54. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.170.000.000 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
55. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 31 Oktober 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
56. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) tertanggal 18 Desember 2013
penyetor An. ISDIYANTO.

57. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang
makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai
Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) tertanggal 25 Februari 2014
penyetor An. ISDIYANTO.

58. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur
dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.
181.000.000 (seratus Delapan puluh satu juta rupiah) tertanggal 28
Maret 2014 penyetor An. ISDIYANTO.

59. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur
dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.
131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) tertanggal 28 April
2014 penyetor An. WAGIYANTO.

60. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur
dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.
50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 April 2014
penyetor An. MAWARDI.

61. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang
makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai
Rp.180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 30
Mei 2014 penyetor An. ISDIYANTO.

62. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang
makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai
Rp.180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 26
Juni 2014 penyetor An. ISDIYANTO.

63. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang
makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai
Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 04
Agustus 2014 penyetor An. ISDIYANTO.

64. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang
makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai
Rp.40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) tertanggal 15 September
2014 penyetor An. ISDIYANTO.

Halaman 55 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 17 Oktober 2014 penyetor An. ISDIYANTO.
66. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 31 Oktober 2014 penyetor An. MAWARDI.
67. Satu lembar susunan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD Sialang Makmur tertanggal 25 Maret 2012 yang mengetahui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pelalawan an. Ir ABD RAHMAN, MP.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, jabatan Terdakwa di dalam KUD Sialang makmur tersebut yakni : bendahara KUD Sialang makmur periode 2012 s/d 2014, dan apa tugas dan tanggung jawab saya di dalam KUD Sialang indah tersebut yakni : mengelola keuangan KUD Sialang makmur tersebut, termasuk menyetorkan angsuran pinjaman kredit anggota kelompok tani yang melakukan peminjaman bank.
- Bahwa benar, yang menggaji saya yakni pihak pengurus KUD Sialang makmur dan saya di gaji oleh pihak KUD Sialng makmur yakni : Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang mengangkat saya selaku Bendahara KUD Sialang makmur tersebut yakni : pihak anggota KUD Sialang makmur berdasarkan Rapat Anggota KUD.
- Bahwa benar, yang menjabat pengurus KUD sialang makmur Periode 2012 s/d 2014 tersebut yakni : Ketua KUD sdr MAWARDI, sekretaris sdr WAGIANTO, bendahara KUD saya sendiri
- Bahwa benar, sebelum nya Terdakwa kenal dengan sdr NILAWATI, M. ALI MARPAUNG dan PARINGGONAN SIREGAR, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan sdr NILAWATI dan sdr PARINGGONAN SIREGAR, dan sdr NILAWATI, M. ALI

Halaman 56 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARPAUNG dan PARINGGONAN SIREGAR ada melakukan peminjaman di bank BTN Syariah pekanbaru.

- Bahwa benar, sdr NILAWATI SIREGAR melakukan peminjaman di bank BTN Syariah Pekanbaru tersebut yakni : pada bulan Oktober 2012 dan di cairkan pada bulan November 2012 besar pinjaman sdr NILAWATI tersebut, Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) namun di cairkan Rp. 100.000.000 (seratus juta) sisanya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di kelola unit SP (Simpan pinjam) KUD Sialang makmur, pinjaman sdr M. ALI MARPAUNG tersebut, Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) namun di cairkan Rp. 110.000.000 (seratus juta) sisanya Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) di kelola unit SP (Simpan pinjam) KUD Sialang makmur dan sdr PARINGGONAN SIREGAR melakukan peminjaman di bank BTN Syariah Pekanbaru tersebut yakni : pada tanggal 27 Desember 2012 dan di cairkan pada tanggal 15 Januari 2013 besar pinjaman sdr PARINGGONAN SIREGAR tersebut, Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Menerangkan bahwa besar pinjaman sdr NILAWATI yang di buat di dalam surat permohonan pinjaman ke Bank BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni : Rp. 150.000.000, yang mana sebelum nya telah ada kesepakatan antara pihak KUD Sialang makmur dengan sdr NILAWATI yang telah melakukan pinjaman tersebut harus di bayar ansuran pinjaman oleh sdr NILAWATI tersebut, apakah Rp. 100.000.000 dan yang Rp. 50.000.000 menjadi tanggung jawab unit SP yang mana nantinya saya yang menyetorkan ke bank BTN Syariah pekanbaru dan besar pinjaman M. ALI MARPAUNG yang di buat di dalam surat permohonan pinjaman ke Bank BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni : Rp. 150.000.000, yang mana sebelum nya telah ada kesepakatan antara pihak KUD Sialang makmur dengan sdr NILAWATI yang telah melakukan pinjaman tersebut harus di bayar ansuran pinjaman oleh sdr NILAWATI tersebut, apakah Rp. 110.000.000 dan yang Rp. 40.000.000 menjadi tanggung jawab unit SP yang mana nantinya saya yang menyetorkan ke bank BTN Syariah pekanbaru .
- Bahwa benar, pada saat nasabah atau anggota kelompok tani akan melakukan peminjaman ke bank BTN syariah pekanbaru

Halaman 57 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



tersebut, akat kredit tersebut di lakukan kantor KUD sialang makmur yang mana pihak bank BTN Syariah pekanbaru datang ke KUD Sialang makmur

- Bahwa benar, proses pembayaran ansuran bank BTN Syariah pekanbaru setelah anggota kelompok tani melakukan peminjaman di bank BTN syariah pekanbaru tersebut yakni : pembayaran tersebut di potong langsung dari hasil penjualan buah kelapa sawit dari anggota kelompok tani oleh KUD Sialang makmur sesuai dengan tagihan yang ada.
- Bahwa benar, setelah pihak nasabah atau anggota KUD yang melakukan pinjaman uang kepada bank BTN terebut, nasabah tersebut melakukan pembayaran uang ansuran pinjaman tersebut yakni : di potong langsung oleh KUD sialang makmur dari hasil penjualan buah kelapa sawit ke KUD tersebut, yang mana dana tersebut masuk ke dalam Buku tabungan KUD Sialang makmur di Bank Syariah mandiri pangkalan kerinci dan oleh pihak KUD uang penyetoran ansuran terebut di setor kembali kepada bank BTN syariah pekanbaru
- Bahwa benar, saat ini yang melakukan penyetoran ansuran pinjaman nasabah yang meminjam uang tersebut kepada bank BTN syariah pekanbaru, yakni : Terdakwa selaku bendahara.
- Bahwa benar, buku atas nama siapa buku tabungan KUD Sialang makmur di bank Syariah Mandiri tersebut yakni : atas nama ISDIYANTO qq KUD Sialang makmur, dan yang bisa mengambil uang di Buku Tabungan KUD Silang makmur tersebut yakni : saya dan sdr WAMARDI.
- Bahwa benar, terdakwa ada menyetor uang ansuran pinjaman nasabah ke bank BTN Syariah pekanbaru tersebut berdasarkan tagihan dari bank BTN Syariah pekanbaru tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa menyotorkan uang tagihan ansuran dari nasabah atau kelompok tani yang telah di terima hasil dari pemotongan KUD Sialang makmur tersebut **tidak sesuai dengan dengan tagihan oleh bank BTN Syariah pekanbaru tersebut.**
- Bahwa benar, terdakwa menyotorkan uang tagihan ansuran dari nasabah atau kelompok tani yang telah di terima hasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan KUD Sialang makmur tersebut tidak sesuai dengan dengan tagihan oleh bank BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni: di karenakan keuangan KUD Sialang makmur telah terpakai di tahun-tahun sebelum nya di karenakan ada piutang berapa anggota yang belum bisa tertagih sehingga tidak bisa memenuhi membayar kewajiban yang ada. Namun terdakwa tidak memberitahukan kepada orang – orang yang bersangkutan yang gajinya di potong tersebut

- Bahwa benar, terdakwa tidak menyetor ansuran pinjaman nasabah atau kelompok tani yang melakukan peminjaman ke bank BTN Syariah pekanbaru tersebut yakni : pada bulan tagihan bulan januari 2014, Juli 2014, bulan November 2014 dan Desember 2014, dan Januari 2015, dan pada saat pihak KUD Sialang makmur tersebut telah memotong ansuran pinjaman dari anggota kelompok tani kepada KUD untuk pembayaran ansuran pinjaman tersebut .
- Bahwa benar, selaku bendahara KUD Sialang makmur periode 2012 s/d 2014 tidak menyetor tagihan bulan januari 2014, bulan Juli 2014, bulan November 2014, Desember 2014 dan januari 2015 kepada bank BTN Syariah pekanbaru tersebut sementara pemotongan dari anggota kelompok tani tersebut telah di lakukan yakni : di karenakan keuangan kami yang saya kelola sebelum nya telah terpakai di bulan-bulan sebelum nya dan tahun- tahun sebelum nya berhenti di piutang yang belum bisa tertagih sehingga kami tidak bisa membayar kewajiban pada bulan-bulan berikutnya.
- Bahwa benar, permasalahan ini tidak pernah di rapatkan di KUD Sialang makmur bersama dengan anggota KUD Sialang makmur, karena selalu di carikan pinjaman ke pihak ketiga oleh ketua KUD Sialang makmur yang bernama MAWARDI.
- Bahwa benar, setelah pihak KUD Sialang makmur menjual buah kelapa sawit ke perusahaan PT SSS, dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut uang nya di setor kepada rekening KUD Sialang makmur di bank Syariah mandiri di Pkl kerinci melalui transfer ke buku rekening.
- Bahwa benar, terdakwa bisa mengambil uang kas di buku rekening KUD Sialang makmur tersebut yakni : Terdakwa dengan tanda

Halaman 59 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saya dan ketua KUD Sialang Makmur, dan yang memegang buku rekening tersebut Terdakwa selaku bendahara KUD Sialang makmur.

- Bahwa benar, terdakwa juga ada melakukan peminjaman kepada KUD Sebeser Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun belum terdakwa bayar sepenuhnya.-----

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap tindak pidana yang terdakwa lakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan Hukum";
3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”
5. Unsur “dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah”
6. Unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Ad. 1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ISDIYANTO Bin DULAH SAYAD** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **ISDIYANTO Bin DULAH SAYAD** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana “penipuan”, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang, sedangkan secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya adalah milik orang lain sedangkan maksud memiliki barang dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain dan sebagainya, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana cukup maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat dipergunakan misalnya sudah tertangkap dulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum :

Bahwa mulai bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Januari tahun 2015 Terdakwa ISDIYANTO selaku Bendahara KUD Sialang Makmur tanpa seizing atau sepengetahuan saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar, tidak menyetorkan uang Ansuran saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar kepada Bank BTN Syariah Pekanbaru atas pinjaman yang dilakukan saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar, sedangkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh PT.SSS atas penjualan Buah Sawit dipotong oleh terdakwa untuk pembayaran Angsuran ke Bank BTN Syariah Pekanbaru sebelum diberikan kepada saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar kepada Bank BTN Syariah Pekanbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu, keterangan saksi – saksi, pengakuan terdakwa serta barang bukti bahwa mulai bulan Januari tahun 2014 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Januari tahun 2015 Terdakwa ISDIYANTO selaku Bendahara KUD Sialang Makmur tanpa seizing atau sepengetahuan saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar, tidak menyetorkan uang Ansuran saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar kepada Bank BTN Syariah Pekanbaru atas pinjaman yang dilakukan saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar, sedangkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh PT.SSS atas penjualan Buah Sawit dipotong oleh terdakwa untuk pembayaran Angsuran ke Bank BTN Syariah Pekanbaru sebelum diberikan kepada saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar kepada Bank BTN Syariah Pekanbaru, sedangkan terdakwa sendiri selaku Bendahara yang memiliki kewenangan untuk mengelola Keuangan Koprasi dengan tertib, juga melakukan pinjaman kepada Koprasi tersebut sebesar Rp.100.000.000,- dan belum sepenuhnya terdakwa bayarkan.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung mengalami kerugian lebih kurang Rp.22.799.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), saksi Nilawati binti Baharudin lebih kurang Rp.21.266.668 (dua puluh satu juta duaratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad 4.Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa untuk pembayaran Angsuran per bulan yang harus dibayar saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar kepada Bank BTN Syariah Pekanbaru adalah dengan cara saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah

Halaman 63 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar menjual buah kelapa sawit kepada PT.SSS melalui KUD Sialng Makmur, selanjutnya atas penjualan tersebut PT .SSS membayar ke rekening Bank Syariah Mandiri KUD Sialang Makmur atas nama terdakwa Isdiyanto cq.KUD Sialang Makmur, **sehingga dalam setiap bulannya terdakwa selaku Bendahara KUD Sialang Makmur menerima Pembayaran dari Penjualan Buah Kelapa Sawit PT.SSS**, kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut maka terdakwa selaku bendahara KUD memotong uang hasil penjualan tersebut dengan jumlah angsuran yang harus dibayar tiap nasabah kemudian terdakwa selaku bendahara KUD Sialang Makmur membayarkan Angsuran – Angsuran dari saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar kepada Bank BTN Syariah Pekanbaru, sedangkan sisa pemotongannya terdakwa kembalikan ke tiap – tiap Nasabah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapatupah”

Menimbang bahwa Terdakwa **ISDIYANTO Bin DULAH SAYAD** selaku Bendahara KUD Sialang Makmur, yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2011 pada tanggal 25 Maret 2012 sebagaimana Surat Susunan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sialang Makmur Desa Sialang Indah Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan Periode 2012 – 2014 yang ditandatangani oleh oleh Ketua, Sekertaris dan Bendahara Pengurus KUD Sialang Makmur dan diketahui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Pelalawan H.ABD RAHMAN MP dan yang menggaji terdakwa yakni pihak pengurus KUD Sialang makmur yakni : Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6 Unsur “ beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu, keterangan saksi – saksi, pengakuan terdakwa serta barang bukti bahwa Bahwa mulai bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Januari tahun 2015 Terdakwa ISDIYANTO selaku Bendahara KUD Sialang Makmur tanpa seizing atau sepengetahuan saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar, tidak menyetorkan uang Ansuran saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar kepada Bank BTN Syariah Pekanbaru atas pinjaman yang dilakukan saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar, sedangkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh PT.SSS atas penjualan Buah Sawit dipotong oleh terdakwa untuk pembayaran Angsuran ke Bank BTN Syariah Pekanbaru sebelum diberikan kepada saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar kepada Bank BTN Syariah Pekanbaru.

Menimbang Bahwa adapun terdakwa tidak membayar sebagian dan ada pula yang tidak dibayarkan sama sekali yaitu pada bulan Januari, Juli, November, Desember di tahun 2014 dan Bulan Januari 2015 sedangkan PT.SSS telah membayarkan sepenuhnya untuk pembelian buah Kelapa Sawit tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Alternatif Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----

Halaman 65 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Halaman 66 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu lembar daftar gaji bulan Januari 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
2. Satu lembar daftar gaji bulan Februari 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
3. Satu lembar daftar gaji bulan Maret 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
4. Satu lembar daftar gaji bulan April 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
5. Satu lembar daftar gaji bulan Mei 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
6. Satu lembar daftar gaji bulan Juni 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
7. Satu lembar daftar gaji bulan Juli 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
8. Satu lembar daftar gaji bulan Agustus 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
9. Satu lembar daftar gaji bulan September 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
10. Satu lembar daftar gaji bulan Oktober 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
11. Satu lembar daftar gaji bulan November 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
12. Satu lembar daftar gaji bulan Desember 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI saksi PARINGGONAN SIREGAR Bin JAFAR SIREGAR

13. Satu lembar daftar gaji bulan Januari 2014 an. Nilawati.
14. Satu lembar daftar gaji bulan Februari 2014 an. Nilawati.
15. Satu lembar daftar gaji bulan Maret 2014 an. Nilawati.
16. Satu lembar daftar gaji bulan April 2014 an. Nilawati.
17. Satu lembar daftar gaji bulan Mei 2014 an. Nilawati.
18. Satu lembar daftar gaji bulan Juni 2014 an. Nilawati.
19. Satu lembar daftar gaji bulan Juli 2014 an. Nilawati.
20. Satu lembar daftar gaji bulan Agustus 2014 an. Nilawati.
21. Satu lembar daftar gaji bulan September 2014 an. Nilawati.
22. Satu lembar daftar gaji bulan Oktober 2014 an. Nilawati.
23. Satu lembar daftar gaji bulan November 2014 an. Nilawati.
24. Satu lembar daftar gaji bulan Desember 2014 an. Nilawati.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi NILAWATI

25. Satu lembar daftar gaji bulan Januari 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
26. Satu lembar daftar gaji bulan Februari 2014 an. M. ALI MARPAUNG.

Halaman 67 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Satu lembar daftar gaji bulan Maret 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
28. Satu lembar daftar gaji bulan April 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
29. Satu lembar daftar gaji bulan Mei 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
30. Satu lembar daftar gaji bulan Juni 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
31. Satu lembar daftar gaji bulan Juli 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
32. Satu lembar daftar gaji bulan Agustus 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
33. Satu lembar daftar gaji bulan September 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
34. Satu lembar daftar gaji bulan Oktober 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
35. Satu lembar daftar gaji bulan November 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
36. Satu lembar daftar gaji bulan Desember 2014 an. M. ALI MARPAUNG.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi M.Ali Marpaung

37. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 26 September 2012 penyetor An. ISDIYANTO.
38. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 51.754.500 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) tertanggal 01 Oktober 2012.
39. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2012 penyetor An. ISDIYANTO.
40. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 30 Oktober 2012.
41. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 28 November 2012 penyetor An. ISDIYANTO.
42. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 penyetor An. ISDIYANTO.

Halaman 68 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 penyetor An. ISDIYANTO.
44. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 168.500.000 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
45. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 164.500.000 (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Februari 2013.
46. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 04 April 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
47. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 04 April 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
48. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.67.000.000 (Enam puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 26 April 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
49. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 196.000.000 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
50. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.196.000.000 (Seratus sembilan puluh enam juta rupiah) tertanggal 28 Juni 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
51. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai

Halaman 69 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000 (Seratus Lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Juli 2013 penyetor An. ISDIYANTO.

52. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.180.000.000 (Seratus Delapan puluh juta rupiah) tertanggal 02 September 2013 penyetor An. ISDIYANTO.

53. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 Oktober 2013 penyetor An. ISDIYANTO.

54. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.170.000.000 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2013 penyetor An. ISDIYANTO.

55. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 31 Oktober 2013 penyetor An. ISDIYANTO.

56. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) tertanggal 18 Desember 2013 penyetor An. ISDIYANTO.

57. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) tertanggal 25 Februari 2014 penyetor An. ISDIYANTO.

58. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 181.000.000 (seratus Delapan puluh satu juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2014 penyetor An. ISDIYANTO.

59. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) tertanggal 28 April 2014 penyetor An. WAGIYANTO.

Halaman 70 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 April 2014 penyetor An.MAWARDI.
61. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2014 penyetor An. ISDIYANTO.
62. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 26 Juni 2014 penyetor An. ISDIYANTO.
63. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 04 Agustus 2014 penyetor An. ISDIYANTO.
64. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2014 penyetor An. ISDIYANTO.
65. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 17 Oktober 2014 penyetor An. ISDIYANTO.
66. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 31 Oktober 2014 penyetor An. MAWARDI.
67. Satu lembar susunan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUDSialang Makmur tertanggal 25 Maret 2012 yang mengetahui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pelalawan an. Ir ABD RAHMAN, MP.

DIKEMBALIKAN KEPADA KUD SIALANG MAKMUR

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa

Halaman 71 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap Sopan di Persidangan
- Seluruh Kerugian saksi M.Ali Marpaung Bin Abdullah Marpaung, saksi Nilawati binti Baharudin dan saksi Paringgonan Siregar Bin Jafar Siregar telah Dibayarkan pada proses persidangan sebagaimana bukti Setoran

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, ketentuan pasal 374 jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ISDIYANTO Bin DULAH SAYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISDIYANTO Bin DULAH SAYAD** tersebut dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;

Halaman 72 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Satu lembar daftar gaji bulan Januari 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 2. Satu lembar daftar gaji bulan Februari 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 3. Satu lembar daftar gaji bulan Maret 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 4. Satu lembar daftar gaji bulan April 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 5. Satu lembar daftar gaji bulan Mei 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 6. Satu lembar daftar gaji bulan Juni 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 7. Satu lembar daftar gaji bulan Juli 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 8. Satu lembar daftar gaji bulan Agustus 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 9. Satu lembar daftar gaji bulan September 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 10. Satu lembar daftar gaji bulan Oktober 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 11. Satu lembar daftar gaji bulan November 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.
 12. Satu lembar daftar gaji bulan Desember 2014 an. PARINGONAN SIREGAR.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI saksi PARINGGONAN SIREGAR Bin JAFAR SIREGAR

13. Satu lembar daftar gaji bulan Januari 2014 an. Nilawati.
14. Satu lembar daftar gaji bulan Februari 2014 an. Nilawati.
15. Satu lembar daftar gaji bulan Maret 2014 an. Nilawati.
16. Satu lembar daftar gaji bulan April 2014 an. Nilawati.
17. Satu lembar daftar gaji bulan Mei 2014 an. Nilawati.
18. Satu lembar daftar gaji bulan Juni 2014 an. Nilawati.
19. Satu lembar daftar gaji bulan Juli 2014 an. Nilawati.
20. Satu lembar daftar gaji bulan Agustus 2014 an. Nilawati.

Halaman 73 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Satu lembar daftar gaji bulan September 2014 an. Nilawati.
22. Satu lembar daftar gaji bulan Oktober 2014 an. Nilawati.
23. Satu lembar daftar gaji bulan November 2014 an. Nilawati.
24. Satu lembar daftar gaji bulan Desember 2014 an. Nilawati.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi NILAWATI

25. Satu lembar daftar gaji bulan Januari 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
26. Satu lembar daftar gaji bulan Februari 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
27. Satu lembar daftar gaji bulan Maret 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
28. Satu lembar daftar gaji bulan April 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
29. Satu lembar daftar gaji bulan Mei 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
30. Satu lembar daftar gaji bulan Juni 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
31. Satu lembar daftar gaji bulan Juli 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
32. Satu lembar daftar gaji bulan Agustus 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
33. Satu lembar daftar gaji bulan September 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
34. Satu lembar daftar gaji bulan Oktober 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
35. Satu lembar daftar gaji bulan November 2014 an. M. ALI MARPAUNG.
36. Satu lembar daftar gaji bulan Desember 2014 an. M. ALI MARPAUNG.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi M.Ali Marpaung

37. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 26 September 2012 penyetor An. ISDIYANTO.
38. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 51.754.500 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) tertanggal 01 Oktober 2012.
39. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2012 penyetor An. ISDIYANTO.
40. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 30 Oktober 2012.

Halaman 74 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 28 November 2012 penyetor An.ISDIYANTO.
42. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 penyetor An.ISDIYANTO.
43. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 penyetor An.ISDIYANTO.
44. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 168.500.000 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2013 penyetor An.ISDIYANTO.
45. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 164.500.000 (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Februari 2013.
46. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 04 April 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
47. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 04 April 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
48. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.67.000.000 (Enam puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 26 April 2013 penyetor An. ISDIYANTO.
49. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.

Halaman 75 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196.000.000 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2013 penyetor An. ISDIYANTO.

50. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.196.000.000 (Seratus sembilan puluh enam juta rupiah) tertanggal 28 Juni 2013 penyetor An. ISDIYANTO.

51. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.150.000.000 (Seratus Lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Juli 2013 penyetor An. ISDIYANTO.

52. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.180.000.000 (Seratus Delapan puluh juta rupiah) tertanggal 02 September 2013 penyetor An. ISDIYANTO.

53. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 Oktober 2013 penyetor An. ISDIYANTO.

54. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.170.000.000 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2013 penyetor An. ISDIYANTO.

55. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 31 Oktober 2013 penyetor An. ISDIYANTO.

56. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) tertanggal 18 Desember 2013 penyetor An. ISDIYANTO.

57. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) tertanggal 25 Februari 2014 penyetor An. ISDIYANTO.

Halaman 76 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 181.000.000 (seratus Delapan puluh satu juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2014 penyetor An.ISDIYANTO.
59. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) tertanggal 28 April 2014 penyetor An. WAGIYANTO.
60. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 April 2014 penyetor An. MAWARDI.
61. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2014 penyetor An.ISDIYANTO.
62. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 26 Juni 2014 penyetor An.ISDIYANTO.
63. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 04 Agustus 2014 penyetor An.ISDIYANTO.
64. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2014 penyetor An. ISDIYANTO.
65. Satu lembar bukti transfer Bank mandiri syariah an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 17 Oktober 2014 penyetor An. ISDIYANTO.
66. Satu lembar bukti formulir penyetoran an. KUD Sialang makmur dengan nomor rek 713-1-00066-5 ke Bank BTN Syariah senilai Rp.

Halaman 77 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 31 Oktober 2014
penyetor An. MAWARDI.

67. Satu lembar susunan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUDSialang
Makmur tertanggal 25 Maret 2012 yang mengetahui Kepala Dinas
Koperasi dan UMKM Kabupaten Pelalawan an. Ir ABD RAHMAN, MP.

DIKEMBALIKAN KEPADA KUD SIALANG MAKMUR

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni
2017 oleh RISKA WIDIANA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis,
NURRAHMI, SH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH masing-
masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALILUDIN,SH.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh
JULIUS ANTHONY, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan
dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, SH.

RISKA WIDIANA.SH.MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, SH.

Halaman 78 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.